



**BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN UNTUK  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN  
AGAMA (KUA) KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Bimbingan Konseling (S.Sos)  
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

**OLEH**

**NUR PATINAH**  
**NIM. 18 30200019**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN UNTUK  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN  
AGAMA (KUA) KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Bimbingan Konseling (S.Sos)  
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

**Oleh**

**NUR PATINAH  
NIM 18 30200019**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

**ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN UNTUK  
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN  
AGAMA (KUA) KECAMATAN BATANG ANGKOLA  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Bimbingan Konseling (S.Sos)  
dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

**NUR PATINAH**

**NIM 1830200019**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Anas Habibi Ritonga, S.Sos.I.M.A.**  
**NIP 19840403 201503 1 004**

**PEMBIMBING II**

**Hasbi Ansori Hasibuan, M.M.**  
**NIDN 2018078702**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kola Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximlil (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Hal : Skripsi  
An. Nur Patinah  
lamp : 6 (Exemplar) Exemplar

Padangsidempuan, 2023  
Kepada Yth :  
Ibu Dekan FDIK  
Universitas Islam Negeri Syek Ali Hasan  
Ahmad Addary Padangsidempuan  
Di :  
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n NUR PATINAH yang berjudul : **"Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I

  
Dr. Anas Habibi Ritonga, S.Sos.I.M.A.  
NIP 19840403 201503 1 004

PEMBIMBING II

  
Hasli Ansori Hasibuan, M.M.  
NIDN 2018078702

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : NUR PATINAH  
**NIM** : 18 302 00019  
**Fak/Prodi** : Dakwah dan Ilmu Komunikasi / BKI  
**Judul Skripsi** : Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 kode etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan,      Juli 2023  
Pembuat Pernyataan



**Nur Patinah**  
**NIM 18 302 00019**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NUR PATINAH  
NIM : 18 302 00019  
Prodi : Bimbingan Konseling Islam  
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : Juli 2023

Yang menyatakan,



Nur Patinah

NIM 18 302 00019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD  
ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nur Patinah  
NIM : 1830200019  
Judul skripsi : Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

**Ketua**



Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.  
NIP 19660606 200212 1 003

**Sekretaris**



Dr. Anas Habibi Ritonga, S.Sos.I.M.A.  
NIP 19840403 201503 1 004


**Anggota**



Dr. Sholeh Fikri, M.Ag.  
NIP 19660606 200212 1 003



Dr. Anas Habibi Ritonga, S.Sos.I.M.A.  
NIP 19840403 201503 1 004



Dr. Fauzi Rizal, M.A.  
NIP 19730502 199903 1 003



Hasbi Ansori Hasibuan, M.M.  
NIDN 2018078702

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 27 Juni 2023  
Pukul : 08.00 s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 78,75 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,69  
Predikat : PUJIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD  
ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**  
JalanTengku Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

---

**PENGESAHAN**

Nomor : 833/Un.28/F.4c/PP.00.9/07/2023

**Skripsi Berjudul : BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP CALON  
PENGANTIN UNTUK MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN  
AGAMA (KUA) KECAMATAN BATANG  
ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**Ditulis Oleh : Nur Patinah**  
**NIM : 1830200019**  
**Program Studi : Bimbingan Konseling Islam**

Telah dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
Dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Sosial (S.Sos)**

Padangsidimpuan, 11 Juli 2023

**Dekan**  
  
**Dr. Magdelana, M.Ag**  
**NIP.197403192000032001**



## ABSTRAK

**Nama : NUR PATINAH**

**NIM : 18 3020 0019**

**Judul : Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**

Mewujudkan keluarga sakinah tidak mudah bagi pasangan suami, maka bimbingan pranikah diberikan kepada calon pengantin sebagai ikhtiar dari pemerintah untuk mencegah terjadinya perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan demikian tujuan bimbingan pranikah diberikan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap calon pengantin salah satunya, supaya calon pasangan suami istri mengetahui, memahami dan mengamalkan perannya sebagaimana mestinya dalam pernikahan. Dalam keluarga terdapat peranan masing-masing yang sangat besar antara ayah, ibu dan anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Dengan informan penelitian kepala Kantor Urusan Agama, 5 orang penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, dan 5 orang pasangan calon pengantin yang melaksanakan bimbingan pranikah sebagai sumber data primer dan 5 orang orangtua calon pengantin, 5 orang masyarakat berdomisili di Kecamatan Batang Angkola sebagai sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara tidak struktur dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini mendapatkan bimbingan pranikah secara mandiri dilaksanakan setelah menyelesaikan administrasi yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan bimbingan individu penyuluh memberikan materi tentang pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah, dan bimbingan secara kelompok atau massal pelaksanaannya minimal ada 5 calon pengantin. Materi bimbingan pranikah yang diberikan oleh penyuluh tentang membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, generasi berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, mengelola konflik keluarga, dan mengelola konflik keluarga. Faktor-faktor pendukung KUA Kecamatan Batang Angkola, pembimbing yang berkompeten dalam materi bimbingan serta metode penyampaian yang sangat sederhana dan Faktor-faktor penghambat KUA Kecamatan Batang Angkola dalam memberikan bimbingan pranikah yaitu jumlah penyuluh yang masih kurang, minimnya pemahaman dan minat calon pengantin untuk pelaksanaan bimbingan pranikah, waktu bimbingan relatif singkat, sering salah satu calon pengantin tidak berhadir dalam bimbingan pranikah dan sarana prasarana bimbingan pranikah kurang memadai baik itu pada ruang bimbingan secara individu ataupun ruangan bimbingan secara kelompok.

***Kata Kunci : Bimbingan Pranikah, Calon Pengantin, Keluarga Sakinah***

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul **“Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Program Studi Bimbingan Konseling UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin

- Harahap, M.Ag Wakil Rektor Kemahasiswaan, Kerjasama, Akademik dan seluruh civitas akademik UIN SYAHADA Padangsidempuan.
2. Ibu Dr. Magdalena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Sholeh Fikri, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
  3. Ibu Risdawati Siregar selaku ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam dan Bapak Syafrianto Tambunan selaku Sekretaris Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SYAHADA Padangsidempuan.
  4. Bapak Irwan Rajikin, S.Ag selaku Kabag Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bapak Muhammad Taufik El Ikhwan, S.E.M.E selaku Koordinator Sub. Umum/ Arsiparis Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
  5. Bapak Sukerman, S.Ag selaku Koordinator Subbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi.

6. Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A. selaku Pembimbing I dan Bapak Hasbi Ansori Hasibuan, M.M. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Replita selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saya arahan dan motivasi.
8. Bapak Yusri Fahmi, S.A.g, M.Hum, selaku kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
9. Para Dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SYAHADA Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
10. Terimakasih Kepada Kepala Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola Bapak Sahron Simbolon S.H,I. dan seluruh jajarannya yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
11. Ucapan Terima Kasih kepada sahabat Ani Andriani, Anisa Nurhafilah, dan Samsianah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
12. Sahabat-sahabat yang terkait dalam penulisan skripsi ini terutama kepada Rekan seperjuangan di Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda Alm. Rusly Bin Mangasa Galinggung dan Ibunda Mesra Helan Daulay tercinta, dan keluarga yang sudah mendidik mengasuh penulis sehingga dapat melanjutkan program S1

dan selalu memberikan doa, menyemangati, dan dukungan serta memberikan bantuan kepada penulis sampai skripsi ini selesai. Semoga ayah dan ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.

Ucapan Terima Kasih yang sangat istimewa teruntuk Kakak saya Nur Patimah Galingging, Abang saya MHD. Khoirul Syahban Galingging, Kakak saya Nur Asiah Galingging, dan adik adik saya Nur Syafuroh Galingging dan Zulkarnain Galingging serta Kakak ipar saya Nur Zakiah Nasution yang telah mendukung, membimbing serta berkontribusi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis berharap semoga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidmpuan, 2023

Nur Patinah  
1830200019

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang .....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	11

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Bimbingan Pranikah .....	13
1. Dasar Bimbingan Pranikah .....	14
2. Tujuan Bimbingan Pranikah .....	14
3. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah.....	15
4. Bentuk-Bentuk Bimbingan Pranikah .....	15
5. Materi Bimbingan Pranikah .....	16
B. Calon Pengantin.....	18
C. Keluarga Sakinah.....	19
1. Pengertian Keluarga Sakinah .....	19
2. Fungsi Keluarga .....	19
3. Upaya Membangun Keluarga Sakinah .....	22
4. Kriteria Keluarga Sakinah.....	26
D. Kantor Urusan Agama .....	28
1. Pengertian Kantor Urusan Agama .....	28
2. Kedudukan Kantor Urusan Agama .....	29
3. Tugas Kantor Urusan Agama.....	29
4. Penyuluh Kantor Urusan Agama .....	30
E. Penelitian Terdahulu .....	32

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian.....	35
C. Informan Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37

F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Temuan Umum.....	42
1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Aangkola .....	42
2. Visi Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Aangkola.....	45
3. Struktur Organisasi Kepegawaian KUA Kecamatan Batang Aangkola ..	46
4. Peserta Bimbingan Pranikah di Kecamatan KUA Batang Aangkola .....	47
5. Sarana Prasarana KUA Kecamatan Batang Aangkola .....	47
B. Temuan Khusus.....	48
1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Aangkola.....	48
2. Materi Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Aangkola .....	51
3. Bentuk-Bentuk Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Aangkola.....	64
4. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Aangkola.....	69
5. Pandangan Calon Pengantin tentang Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Aangkola.....	78
C. Analisa Data.....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran-Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN OBSERVASI</b>	
<b>LAMPIRAN WAWANCARA</b>	
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) ada beberapa prosedur pelayanan nikah yang harus dilaksanakan calon pengantin yang pertama melakukan permohonan desa/kelurahan untuk mendapatkan blanko N1 (surat keterangan untuk nikah), N2 (Surat keterangan asal usul, N4 (surat keterangan tentang orang tua) serta N6 untuk janda/duda ditinggal mati atau cerai dan melengkapi berkas dengan fotocopy KTP & KK calon pengantin serta pas foto 2X3 (4 lembar) & 4X6 (2 lembar) latar biru. Kedua melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman akad nikah, dan pencatat nikah serta mengikuti suscantin atau bimbingan pranikah dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) pada masa tenggang 10 hari menuju akad. Apabila ingin menikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) atau diluar jam kerja maka dikenakan biaya Rp 600.000, kemudian melangsungkan pernikahan baik Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di rumah calon pengantin. Buku nikah diberikan setelah akad nikah.

Bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap calon pengantin untuk mencegah terjadinya perceraian dan dapat mewujudkan keluarga sakinah. Pasangan calon pengantin tidak semua siap mental dan fisik, bahkan ada yang memerlukan bimbingan dari pihak



lain. Maka diharapkan pasangan calon suami istri harus melakukan persiapan yang cermat dan matang serta diharapkan juga kepada semua pihak yang terlibat dalam pernikahan untuk memberikan pelayanan, bantuan, atau pertolongan. Usaha tersebut dapat dilakukan perseorangan atau dapat juga diperoleh melalui lembaga.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana bimbingan pranikah bagi setiap pasangan yang beragama Islam. Faktor penyebab calon pengantin harus banyak mendapatkan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA), salah satunya untuk bekal awal sebelum pengantin melangsungkan pernikahan dan faktor lainnya tingkat pendidikan masih rendah tentang pemahaman agama serta agar calon pengantin dapat memahami dasar-dasar suatu pernikahan hingga upaya mempertahankan rumah tangga menjadi sakinah.

Observasi penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan bimbingan pranikah yang dilaksanakan yaitu penyuluh memberikan materi-materi tentang pernikahan secara lisan dan tulisan berupa buku bimbingan pranikah kepada calon pengantin. Para calon pengantin datang langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan untuk diberikan bimbingan pranikah oleh penyuluh. Pelaksanaan bimbingan pranikah

berlangsung selama 8 jam perhari kurang waktu 2 hari. Bimbingan pranikah dilaksanakan sebelum 10 hari menjelang akad nikah diadakan.<sup>1</sup>

Bimbingan pranikah diberikan petugas atau penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap calon pengantin salah satu tujuannya supaya calon pasangan suami istri mengetahui, memahami dan mengamalkan perannya sebagaimana mestinya dalam pernikahan. Dalam keluarga terdapat peranan masing-masing yang sangat besar antara ayah, ibu dan anak. Dengan berkeluarga manusia akan merasakan kasih sayang dan merasa tentram dalam menjalankan kehidupan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS At-Tahrim : 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>2</sup>*

“Ayat di atas memberikan tuntutan kepada kaum beriman bahwa : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, antara lain dengan meneladani nabi, dan pelihara juga keluarga kamu, yakni istri, anak-anak dan seluruh yang berada dalam tanggung jawab kamu, dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari

<sup>1</sup> Observasi di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Pada tanggal 19 dan 23/08/2022.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012), hlm. 448.

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala. Di atasnya, yakni yang menagani neraka itu dan bertugas menyiksa penghuni-penghuninya, adalah malaikat-malaikat yang kasar-kasar hati dan perlakuannya dalam melaksanakan penyiksaannya, yang tidak mendurhakai Allah SWT. menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka sehingga siksa yang mereka jatuhkan kendati mereka kasar tidak kurang dan tidak juga lebih dari apa yang diperintahkan Allah SWT. yakni sesuai dengan dosa dan kesalahan masing-masing penghuni neraka, dan mereka juga senantiasa dan dari saat ke saat mengerjakan dengan mudah apa yang diperintahkan Allah SWT. kepada mereka.”<sup>3</sup>

Pada ayat di atas, menerangkan bahwa manusia khususnya umat Islam senantiasa memberikan dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. ayat di atas memberikan tanggung jawab bagi seorang ayah dan ibu dalam menjaga diri dan keluarga dari kehancuran, karena kehancuran sebuah keluarga dapat mengakibatkan kehancuran bangsa. Upaya yang dilakukan untuk menghindari hal tersebut dengan mempersiapkan diri sendiri mungkin sebelum memasuki jenjang pernikahan yang di wujudkan melalui bimbingan pranikah.

Problem pernikahan mencakup keseluruhan kehidupan manusia dan mudah menimbulkan perselisihan. Permasalahan keluarga mencakup dari permasalahan kecil samapai besar, hingga perceraian. Pada hakikatnya, perceraian dalam hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya,

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, (Jakarta : Lentera Hati, 2012), hlm. 177.

meskipun tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang kekal dan bahagia.

Umumnya permasalahan pernikahan yang terjadi di Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan yaitu suami dan istri tidak mengetahui, memahami dan mengamalkan perannya masing-masing sebagaimana keluarga, contohnya suami tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan rumah tangga sandang, papan dan pangan. Maka istri akan ikut membantu suami mencari nafkah akan tetapi, masih banyak para suami istri tidak melakukan kerja sama dalam keluarga terutama pada suami banyak yang malu atau masih menganut paham adat batak bahwa “seorang laki-laki yang melakukan pekerjaan rumah tangga akan dianggap sebagai suami yang takut istri dan mereka para suami berpendapat pekerjaan rumah adalah pekerjaan perempuan serta mereka berpresepsi istri akan semena-mena terhadap mereka”. Seharusnya suami istri melakukan pembagian tugas untuk mewujudkan keluarga sakinah dan mencegah terjadinya konflik rumah tangga yang dapat menyebabkan perceraian.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA), bimbingan pranikah diberikan kepada calon pengantin adalah ikhtiar dari pemerintah untuk mencegah terjadinya perceraian dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan Peraturan

---

<sup>4</sup> Observasi di Kecamatan Batang Kabupaten Tapanuli Selatan Pada Tanggal 10-27/08/2022.

Kementerian Agama melalui Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Massal Tentang Kursus Calon Pengantin No. DJ II/491 Tahun 2009 Tanggal 10 Desember 2009, terkait modal utama pernikahan yaitu wawasan luas tentang kehidupan rumah tangga, pemerintah Indonesia bereaksi dengan tepat, melalui pengesahan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam membekali calon pengantin untuk memahami kehidupan berkeluarga. Kursus pranikah ini merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat, untuk itu bimbingan pranikah sangatlah dibutuhkan.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul **“Bimbingan Pranikah Terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”**.

---

<sup>5</sup> Salman Al-Farisi, “*Peran Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonisan Keluarga*,” dalam Jurnal Turatsuna, Volume. 4 No. 1, Februari 2021, hlm. 47. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/irsyad/article/download/1480/361>, diakses pada tanggal 20/06/2022 pukul 09.45.

## **B. Fokus Masalah**

Pernikahan adalah ikatan janji suci pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan kekal. Tetapi, banyaknya pernikahan yang mengalami perselisihan sampai perceraian. Seiringnya waktu, pelaporan perceraian pasangan suami istri berkurang disebabkan oleh adanya pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, maka penelitian ini akan berfokus pada bentuk “Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan”.

## **C. Batasan Istilah**

### **1. Bimbingan**

Bimbingan adalah sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya. Sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya.<sup>6</sup>

### **2. Pranikah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pra diartikan sebagai sebelum. Nikah yaitu ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai

---

<sup>6</sup> Saliyo dan Farida, *Bimbingan dan Konseling*, (Malang : Media Madani, 2019), hlm. 12.

suami istri untuk membentuk keluarga bahagia sesuai dengan ajaran agama dan UUD yang berlaku. Maka pengertian pranikah adalah proses awal memasuki jenjang pernikahan dimana pada masa dini seseorang mulai memantapkan hati untuk menikah, menentukan visi, misi dan orientasi, hukum pernikahan baik hukum sosial negara dan agama dan aturan-aturan dalam berumah tangga kemudian baru menjatuhkan pilihan kepada siapa akan menjadi pasangan hidup.<sup>7</sup>

### 3. Calon Pengantin

Calon pengantin adalah orang yang hendak menikah, memberitahu kepada kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin wanita dan tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan oleh calon pengantin atau orang tua atau wakilnya yang membawa surat-surat yang diperlukan.<sup>8</sup>

### 4. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah secara sederhana berarti sebagai kedamaian. Berdasarkan ayat Al-Quran QS. Al-Baqarah/2:248 sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm. 693.

<sup>8</sup> Kamil Taufik, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2004), hlm. 148.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آءَالُ مُوسَىٰ وَعَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Artinya : Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi Raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun ; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman (QS Al-Baqorah/2:248).<sup>9</sup>*

Pada ayat di atas menjelaskan sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah SWT. ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat-ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.<sup>10</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012), hlm. 3.

<sup>10</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2020), hlm. 11.



1. Bagaimana bentuk bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana pandangan calon pengantin terhadap bimbingan pranikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang tertera di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan penulisan, yaitu :

1. Untuk mengetahui bentuk bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Untuk mengetahui pandangan dari calon pengantin mengenai bimbingan pranikah untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan membantu memperkaya khazanah keilmuan baik secara tertulis maupun secara praktis, yaitu diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan keilmuan dan dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pada umumnya, serta mahasiswa prodi Bimbingan Konseling Islam khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi bagi calon pengantin bahwa di dalam pernikahan banyak hal yang perlu dipertimbangkan sehingga tujuan pernikahan terwujudnya keluarga sakinah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Landasan Teori, yang terdiri dari Pengertian Bimbingan Pranikah, Pengertian Calon Pengantin, Pengertian Keluarga Sakinah, Pengertian KUA, dan Kajian Terdahulu.

BAB III, Metodologi Penelitian terdiri dari Pembahasan Waktu, dan Tempat Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Informan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data yang terdiri dari Wawancara, Observasi. Kemudian Membahas tentang Teknik Uji Keabsahan Data.

BAB IV, Hasil Temuan Umum dan Temuan Khusus.

BAB V, Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran-Saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Bimbingan Pranikah

Menurut Djumur dan Moh. Surya<sup>11</sup> bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus-menerus secara sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Agar tercapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya (*self understanding*), kemampuan untuk menerima dirinya (*self acceptance*), kemampuan untuk mengarahkan dirinya (*self direction*), dan kemampuan untuk merealisasikan dirinya (*self realization*) sesuai dengan kemampuan individu dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik keluarga, sekolah dan masyarakat.

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkesinambungan supaya individu dapat memahami dirinya sendiri. Sehingga individu mampu mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat serta kehidupan pada umumnya.

Pra merupakan awalan (prefiks) yang bermakna sebelum.<sup>12</sup> Nikah berarti perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>13</sup> Sedangkan pranikah diartikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Jadi

---

<sup>11</sup> Saliyo dan Farida, *Bimbingan dan Konseling*, (Malang : Media Madani, 2019), hlm. 12.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm. 693.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 614.

bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT. sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat dan mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

Dalam bimbingan pranikah terdapat komponen-komponen yang harus diketahui oleh penyuluh dan calon pengantin supaya bimbingan pranikah dapat dilakukan dengan baik dan benar.

#### 1. Dasar Bimbingan Pranikah

Ikatan pernikahan harus berpedoman berdasarkan Al-Quran dan sunnah, karena di dalamnya terdapat berbagai petunjuk yang lengkap dan jelas terhadap pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, memilih pasangan, proses peminangan, mendidik anak, memberi petunjuk dalam permasalahan keluarga, pemberian nafkah, dan harta waris. Islam mengatur semuanya dengan jelas, detail, dan gamlang.<sup>14</sup>

#### 2. Tujuan Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah

---

<sup>14</sup> Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2011), hlm. 4.

tangga. Bimbingan ini juga bertujuan mencegah timbulnya permasalahan dalam rumah tangga. Selain itu bimbingan pranikah bertujuan untuk meminimalisir masalah atau problematika kehidupan dalam rumah tangga.

### 3. Unsur-Unsur Bimbingan Pranikah

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah.

### 4. Bentuk-Bentuk Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah diwajibkan terhadap calon pengantin. Bentuk bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) ada 2 yaitu :

#### a. Bimbingan Pranikah Secara Mandiri

Bimbingan pranikah secara mandiri dilaksanakan dengan cara calon pengantin datang sebelum 10 hari menjelang aakad nikah. bimbingan pranikah secara mandiri di Kantor Urusan Agama (KUA) diberikan oleh penyuluh secara langsung dalam jangka waktu 8 jam perhari kurung waktu 2 hari. calon pengantin diberikan bimbingan dengan materi antara lain : membangun landasan keluarga sakinah,

merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah dinamika perkawinan, dan kebutuhan keluarga.

b. Bimbingan Pranikah Secara Kelompok

Bimbingan pranikah secara kelompok dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dengan memberitahukan kepada para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah secara kelompok yang bekerja sama dengan pihak Puskesmas, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Materi yang diberikan terhadap calon pengantin yaitu : Membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun keluarga yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, mengenali dan menggunakan hukum melindungi perkawinan keluarga.

5. Materi Bimbingan Pranikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi penasehatan disesuaikan dengan klien yang bersangkutan. Materi harus berkembang dan disesuaikan kemajuan perkembangan masyarakat. Adapun materi untuk bimbingan pra nikah yang diberikan saat pelaksanaan yaitu :

1. Asas-asas dan materi undang-undang dalam proses bimbingan pranikah, seorang pembimbing harus menguasai terlebih dahulu asas-

asa atau prinsip suatu pernikahan yang berdasarkan undang-undang pernikahan yang ada.

2. Pembinaan kehidupan beragama dalam berkeluarga. Selain asas atau prinsip dalam pernikahan juga harus menguasai Agama yang baik, agar bisa membimbing keluarga yang Sakinnah, Mawaddah dan Warohmaah.
3. Psikologi pernikahan atau sosiologi pernikahan. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinnah, perlu diperhatikan materi untuk melakukan bimbingan pranikah seperti ilmu psikologi pernikahan untuk menuju keluarga yang baik.
4. Kehidupan keluarga setiap manusia mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia. Jadi setiap anggota keluarga harus saling memahami dan saling menjaga keharmonisan dalam sebuah keluarga tersebut.
5. Kesehatan keluarga dan perbaikan gizi dalam keluarga. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sangat dianjurkan setiap keluarga untuk selalu menjaga kesehatan keluarga dengan cara menjaga gizi yang baik untuk keluarganya.
6. Pembinaan berkeluarga sebelum memasuki gerbang pernikahan, hendaknya setiap pasangan suami istri harus dilakukan pembinaan keluarga terlebih dahulu untuk mencapai keluarga yang sejahtera.



7. Kependudukan dan keluarga berencana (KB). Keluarga yang baik adalah keluarga yang jelas identitas kependudukannya, dan menjalankan program KB (keluarga berencana).

## **B. Calon pengantin**

Calon pengantin adalah orang yang hendak menikah, memberitahu kepada kehendaknya itu kepada pengawai pencatat nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal calon pengantin wanita dan tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan oleh calon pengantin atau orang tua atau wakilnya yang membawa surat-surat yang diperlukan.<sup>15</sup>

## **C. Keluarga Sakinah**

### **1. Pengertian Keluarga Sakinah**

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam sistem sosial kemasyarakatan yang terdiri dari satu orang lebih yang tinggal bersama, hidup dalam sebuah rumah tangga untuk berinteraksi dan berkomunikasi dan disatukan oleh aturan-aturan hukum pernikahan yang berlaku.

Keluarga merupakan sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan baik dan jika keluarga rusak, masyarakat juga akan ikut rusak. Keluarga

---

<sup>15</sup> Kamil Taufik, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2004), hlm. 148.

merupakan miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik, sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan perkawinan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari sebuah ikatan.

Menurut Bahasa, *sakinah* artinya ketenangan. *Sakinah* dari kata *Sakana*, artinya tenang mereda, hening, tinggal. Dalam Islam, kata *sakinah* menandakan ketenangan dan kedamaian dari Allah SWT. yang berada di dalam qalbu.<sup>16</sup> Jadi keluarga *sakinah* adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang memiliki ketenangan dan kedamaian untuk bisa hidup dengan baik serta mempunyai sikap berinteraksi dalam masyarakat.

## 2. Fungsi Keluarga

### a. Fungsi Biologis

Pernikahan yang dilakukan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan pernikahan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma pernikahan yang diakui bersama.

---

<sup>16</sup> Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Yogyakarta : LLPAI Press, 2001), hlm. 27.

b. Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam efektif maupun skill dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

c. Fungsi Religious

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya, dengan penanaman akidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman.

d. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi ini sendiri berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, maupun memegang norma-norma kehidupan secara universal dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya. Fungsi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga itu sendiri.

e. Fungsi Ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan yang ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

f. Fungsi Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan paling dasar bagi semua anggota keluarganya, di mana orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kualitas pendidikan anak-anaknya dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental, norma, intelektual dan profesional.<sup>17</sup>

g. Fungsi Protektif

Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggota keluarga dari seluruh gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Keluarga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam fisik dan mental anggota keluarga.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 44.

<sup>18</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 15.

#### h. Fungsi Rekreatif

Keluarga menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan keyamanan seluruh anggota keluarga, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi dan mengasihi sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dan damai.<sup>19</sup>

### 3. Upaya Membangun Keluarga Sakinah

Upaya membangun keluarga sakinah, peranan agama sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami, tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga. Dengan demikian, kehidupan dalam keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketenteraman, keamanan, dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang diidamkan dan diimpikan oleh semua orang, karena melalui keluarga sakinah ini akan melahirkan generasi penerus yang berkualitas, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Namun untuk mewujudkan dambaan dan impian itu bukanlah hal yang mudah dan ringan, melainkan harus mempunyai tekad dan keinginan yang besar dan sungguh-sungguh serta pengorbanan yang tinggi agar mampu menahan ombak dan badai yang menerpa rumah tangga.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

Oleh karena itu untuk membangun keluarga sakinah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam kehidupan bermasyarakat, perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a. Memilih Pasangan Hidup

Mengingat perkawinan adalah salah satu bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat, maka dalam memilih jodoh (pasangan hidup) haruslah berlandaskan atas norma agama sehingga pendamping hidupnya nanti mempunyai akhlak dan moral yang terpuji. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut dalam mengarungi kehidupan rumah tangga nantinya dapat hidup secara damai dan kekal, bahu membahu, tolong-menolong, sehingga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat selalu terpelihara.

b. Memiliki Keimanan yang Kuat

Keimanan merupakan syarat utama bagi seorang dalam membentuk keluarga yang sakinah, rasa keimanan ini menuntun perilaku manusia menuju kepada kebaikan, karena dari padanya akan timbul suatu keyakinan bahwa apa yang dikerjakan itu pasti dinilai oleh Allah SWT. Dengan demikian kuat tipisnya iman seorang tentu berpengaruh pula terhadap kadar kebahagiaan hidupnya di dalam berumah tangga.

c. Orang yang Memiliki Sifat *Qana'ah* dalam Keluarga

Sifat *qana'ah* (merasa cukup) perlu ditumbuh-kembangkan dalam keluarga, sebab dengan sifat *qana'ah* suami atau istri merasa rela dan cukup atas apa yang diberikan Allah SWT. Oleh karena itu sifat *qana'ah* harus menjadi benteng dalam rumah tangga agar keharmonisan kehidupan rumah tangga dapat terpelihara serta keretakan dan kehancuran rumah tangga dapat dihindari.

d. Memupuk Rasa Cinta Kasih

Hendaknya suami istri selalu berupaya memupuk rasa cinta kasih (*mawaddah warahma*), dengan saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati dan harga menghargai.

e. Memupuk Saling Pengertian

Bahwa suami istri sebagai manusia biasa mempunyai kelebihan dan kekurangan, baik secara fisik maupun secara mental. Karena itu hendaknya saling memahami dan mengerti dengan kondisinya masing-masing, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.<sup>20</sup>

f. Saling Menerima Kenyataan

Jodoh dan rezki adalah urusan Allah SWT. Ini harus disadari oleh suami istri. Namun manusia itu sendiri diwajibkan untuk berikhtiar, sedangkan hasilnya itu yang harus diterima dengan lapang

---

<sup>20</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung : Al-bayan, 2013), hlm. 85.

dada. Jadi antara suami istri tidak saling menuntut di luar batas kemampuan.

g. Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing suami istri agar dapat menyesuaikan diri dengan saling melengkapi dan saling memberikan bantuan.

h. Saling Memaafkan

Sikap ini sangat penting untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Islam mengajarkan terlanjut memaafkan lebih baik dari pada terlanjur menyalahkan atau menghukum.

i. Saling Bermusyawarah

Saling bermusyawarah dalam rumah tangga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab bersama, ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul diantara suami istri dan anggota keluarga yang lain. Karena itu, masing-masing pihak dituntut untuk jujur, terbuka, dan lapang dada, suka memberi dan menerima, tidak menang sendiri.

j. Memupuk Rasa Cinta Dalam Keluarga

Kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami istri



senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan saling menyayangi dan saling menghormati serta saling harga menghargai dan penuh keterbukaan.

k. Senantiasa Bersabar Saat Ditimpakan Kesulitan

Semua orang pasti mengharapkan bahwa jalan kehidupan selalu lancar dan bahagia, namun kenyataannya tidaklah demikian. Sangat mungkin dalam kehidupan berkeluarga menghadapi sejumlah kesulitan dan ujian berupa kekurangan harta serta ditimpa penyakit. Pondasi yang harus dibangun agar keluarga tetap bahagia walaupun sedang ditimpa musibah.

4. Kriteria Keluarga Sakinah

Upaya pembinaan keluarga sakinah dapat disusun kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus. Keluarga Sakinah III Plus dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria keluarga sakinah sebagai berikut :

a. Keluarga Pra Sakinah

Keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material

(kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, salat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.<sup>21</sup>

b. Keluarga Sakinah I

Keluarga tersebut dibentuk melalui pernikahan yang sah berdasarkan pernikahan yang berlaku atas dasar cinta kasih, melaksanakan salat, melaksanakan puasa, membayar zakat fitrah, mempelajari dasar agama, mampu membaca Al-Quran, memiliki pendidikan dasar, ada tempat tinggal dan memiliki pakaian.<sup>22</sup>

c. Keluarga Sakinah II

Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kriteria sakinah I, hubungan anggota keluarga harmonis, keluarga menamatkan sekolah sembilan tahun, mampu berinfak, memiliki tempat tinggal sederhana, mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan memenuhi kebutuhan gizi keluarga.<sup>23</sup>

d. Keluarga Sakinah III

Keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kriteria sakinah II, membiasakan salat berjamaah, memahami pentingnya kesehatan keluarga, memiliki tempat tinggal layak, harmonis, gemar memberikan shadaqah, melaksanakan kurban, keluarga mampu memenuhi tugas

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.17.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

dan kewajiban masing-masing, pendidikan minimal SLTA, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>24</sup>

e. Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kriteria sakinah III, keluarga tersebut dapat menunaikan ibadah haji, salah satu keluarga menjadi pemimpin organisasi Islam, mampu melaksanakan wakaf, keluarga mampu mengamalkan pengetahuan agama kepada masyarakat, keluarga menjadi panutan masyarakat, keluarga dan anggotanya sarjana minimal di perguruan tinggi, keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai *akhlakul karimah*, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungan.<sup>25</sup>

#### **D. Kantor Urusan Agama**

##### 1. Pengertian Kantor Urusan Agama

Kantor adalah tempat mengurus suatu pekerjaan, sedangkan KUA adalah kantor urusan agama yang mempunyai fungsi menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA kecamatan dan melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, *baitul maal*, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Kedudukan Kantor Urusan Agama

Dalam PMA No. 34 tahun 2016 pasal 1 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota, dimana melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.<sup>26</sup>

## 3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Adapun tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Pasal 2 dan 3 Tahun 2016 Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, Kemudian dalam melaksanakan tugasnya tentunya Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Muhammad Asyagir, “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”, dalam Jurnal Unri, Volume. 4 , No. 2, 2018, hlm. 2. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2112>, diakses pada tanggal 14/7/2022 pukul 10.00.

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
  - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
  - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
  - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
  - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
  - f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
  - g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
  - h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
  - i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>27</sup>
4. Penyuluh Kantor Urusan Agama

Seorang penyuluh haruslah memiliki kemampuan dalam berhubungan untuk memengaruhi orang lain agar dapat bekerja sama kearah pencapaian tujuan yang diinginkan, salah satunya memiliki jiwa kepemimpinan pada dirinya sendiri sebelum melakukan bimbingan kepada individu.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Pasal 2 dan 3 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>28</sup> Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 295.

Tugas penyuluh agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama adalah memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak menikah, dengan adanya bimbingan pranikah diharapkan ketika sudah menikah dapat menerapkan ajaran bimbingan pranikah sehingga terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*.

Dalam melaksanakan bimbingan pranikah, tentunya penyuluh harus memiliki beberapa prinsip, sama halnya dengan prinsip bimbingan secara umum yaitu sebagai berikut :

- a. Prinsip berkenaan dengan sasaran layanan, dimana menganggap sama semua individu yang akan dibimbing tanpa membedakan.
- b. Prinsip berkenaan dengan permasalahan individu, dimana mampu memahami apa permasalahan saat melakukan bimbingan maupun konseling.
- c. Prinsip berkenaan dengan program pelayanan, dimana seorang pembimbing merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu.
- d. Prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan, dimana saat proses bimbingan maupun konseling haruslah ada kerja sama baik dari individu, keluarga maupun pihak pembimbing untuk mencapai tujuan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Farid hasyim, *Bimbingan dan Konseling Religius*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 78.

### E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan yang diteliti oleh peneliti. Beberapa penelitian tersebut akan tergambar pada table berikut.

NO	Peneliti	Judul	Hasil
1	Netti (2013)	Peranan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Peranan Bimbingan Pranikah dalam Membentuk.	Hasil penelitian ini adalah pihak KUA Sinunukan sudah melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal dengan memberi materi-materi bimbingan pranikah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, namun kurangnya kesadaran masyarakat untuk memfungsikan layanan BP4 di KUA Sinunukan mengakibatkan belum tercapai secara maksimal terbentuknya keluarga sakinah.
2	Saphira Adlina (2017)	Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (S tudi analisis Materi Bimbingan Pranikah).	Hasil penelitian ini adalah pihak KUA Kecamatan Kutaraja belum sepenuhnya berjalan dengan baik dimana kurangnya waktu pemberian materi pranikah. Namun sudah memberikan materi- materi yang diberikan oleh penyuluh berkenaan dengan fiqh <i>munakahat</i> , kesehatan reproduksi, kewajiban suami-istri dan tentunya masih banyaknya calon pengantin yang belum mengamalkan materi dari bimbingan pranikah yang ada.
3	Meli Selpiana	Peranan Kantor Urusan	Hasil penelitian ini yaitu

	Hasibuan (2020)	Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat dalam Memberikan Bimbingan Pranikah.	KUA Kecamatan Angkola Barat sudah menjalankan fungsinya secara maksimal, SDM diKUA Angkola Barat sudah lengkap, , tugas pokok KUA Kecamatan Angkola Barat dalam memberikan bimbingan pranikah yaitu dengan penyuluhan mengenai keagamaan dan akhlak, model bimbingan yang dilakukan yaitu bimbingan harian atau individual.
4	Didik Himmawan & Nur Hayat	Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Krangkeng Indramayu , Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Vol. 1 No. 2, 2021.	Hasil penelitian ini adalah peran penyuluh Agama Islam fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng, sebagai motivator untuk calon pengantin agar dapat membina keluarga dan memiliki keluarga yang harmonis sudah berjalan baik.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian tentang bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Batang Angkola dilakukan pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juni 2023 di Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.

##### 2. Lokasi Penelitian

Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, serta kemampuan peneliti perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berlokasi di Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola yang berada di lingkungan Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola. Letaknya berada di jalan Mandailing Natal dan mudah dilalui sarana transportasi. Lokasi ini dipilih karena di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola belum pernah dilakukan penelitian tentang bimbingan pranikah terhadap calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **B. Jenis dan Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>30</sup>

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, dimana peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami dan bersifat penemuan.

Kemudian penelitian ini menggunakan metode deskriptif, metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan bagaimana bimbingan pranikah terhadap calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dalam memberikan bimbingan ataupun penyuluhan pranikah kepada para calon pengantin (catin).

## **C. Informan Penelitian**

Sumber data dalam penelitian menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pemilihan sampel yang berdasarkan pada suatu

---

<sup>30</sup> Lexsy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 2016), hlm. 6.

karakteristik tertentu dalam suatu populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan peneliti.<sup>31</sup>

Adapun purposive sampling dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola dan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, dan calon pengantin yang sudah mendapatkan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>32</sup>

##### **1. Sumber Data Primer**

Adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh dari kepala Kantor Urusan Agama, 5 orang penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, dan 5 orang pasangan

---

<sup>31</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Prenada Media 2014), hlm. 155.

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta 2006), hlm. 129.

calon pengantin yang melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.

## 2. Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data pelengkap yang dibutuhkan untuk mendukung kevaliditasan data primer yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari penelitian ini adalah 5 orang orangtua calon pengantin, 5 orang masyarakat berdomisili di Kecamatan Batang Angkola.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah :

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan, dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala yang dihadapi atau diteliti, baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan yang diadakan.<sup>33</sup>

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian, dimana pengamatan ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah, sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Sebagai metode ilmiah observasi diartikan sebagai

---

<sup>33</sup> Winarno Suharman, *Dasar Metode Teknik Penelitian*, (Bandung : Tarsito, 1985), hlm. 36.

pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematis.<sup>34</sup>

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan kepala dan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola dalam melaksanakan kedudukan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

## 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>35</sup>

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara umum dikenal tiga macam pedoman wawancara yaitu sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian : Republik Realation Dan Komunikasi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 194.

- a. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci item demi item lengkap dengan alternatif jawabannya.
- b. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar yang akan ditanyakan ketika dilapangan.
- c. Pedoman wawancara semi terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci, akan tetapi pewawancara masih menggali data lagi lebih mendalam selain yang sudah tercantum dalam pedoman wawancara.

Pedoman wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dengan terjun kelapangan secara langsung dengan mewawancarai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, dan calon pengantin (catin) yang sedang melakukan bimbingan pranikah, orangtua calon pengantin dan masyarakat dengan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto),

dan karya monumental yang dapat memberikan informasi bagi proses pelaksanaan penelitian.<sup>36</sup>

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengumpulan dokumen, dalam penelitian dapat berupa pengumpulan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan.

#### **F. Teknik Analisa Data**

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini bersifat non hipotesis yang tidak memerlukan rumus statistik. Apabila ditinjau dari cara dan analisis datanya dapat digolongkan kepada reseach deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara kualitatif, adapun tahapan analisis data yaitu :

1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data sesuai dengan topik pembahasan.
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengkesampingkan data yang kurang relevan.
3. Deskripsi data menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.

---

<sup>36</sup> Natalina Nilmasari, "Memahami Studi Dokumentasi dalam Penelitian Kualitatif", dalam *Jurnal Wacana*, Vol. 13, No. 2, Juni 2014, hlm. 176.

4. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelum belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga diteliti menjadi jelas.

Analisis data dalam penelitian ini adalah untuk melihat apa saja kekuatan serta kelemahan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola dalam memberikan bimbingan pranikah baik dari segi Sumber daya manusia (SDM), pelaksanaan maupun keadaan lembaga (sarana prasarana) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.

#### **G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik pengujian keabsahan data adalah peningkatan kepercayaan dalam penelitian, dimana dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan *triangulasi*, *triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian melalui kejujuran peneliti, sumber data, metode dan *triangulasi* dengan teori.<sup>37</sup>

Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dibandingkan kembali dengan data yang dapat melalui hasil wawancara dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, penyuluh, staf dan calon pengantin agar peneliti mengetahui validitas yang didapatkan.

---

<sup>37</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 265.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola secara resmi dibangun pada tahun 1950 dan tahun 1981 mulai berlangsung melaksanakan bimbingan pranikah di wilayah Kecamatan Batang Angkola. Secara geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola berada di Jalan Mandailing Natal, Desa Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, dan berbatasan dengan dua kecamatan yang berada disekitarnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur dengan Kecamatan Angkola Muaratais.
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Sayur Matinggi.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola dengan Sahron Simbolon, menyatakan bahwa :

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola lahir sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dimana menjalankan sebagian tugas Kantor Urusan Agama Kabupaten dalam bidang penasehat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Secara singkat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola merupakan Kantor Urusan Agama yang berdiri di Desa Pintu Padang. Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola kurang lebih sudah berdiri selama 32 Tahun, Bapak Mustolim merupakan Kepala Kantor Urusan Agama pertama yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola dan

mulai aktif melakukan bimbingan pranikah secara sederhana dan hingga saat ini berusaha melaksanakannya secara maksimal.<sup>38</sup>

Adapun daerah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola terdiri dari beberapa desa dan kelurahan sebagaimana dipaparkan dalam table berikut :

Tabel 4.1  
Nama-nama desa di wilayah Kecamatan Batang Angkola

NO	NAMA DESA/KELURAHAN
1	Aek Gunung
2	Aek Nauli
3	Bangun Purba
4	Bargot Topong
5	Benteng Huraba
6	Hurase
7	Huta Padang
8	Janji Manaon
9	Padang Kahombu
10	Pasar Lama
11	Pintu Padang I
12	Pintu Padang II
13	Sibulele
14	Sidadi I
15	Sidadi II
16	Sigalangan
17	Sigulang Losung
18	Sitampa Simatoras
19	Sori Madingin
20	Sorik

Sumber : Halaman Profil Kecamatan Batang Angkola tahun 2022

---

<sup>38</sup> Sahron Simbolon, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 10 Oktober 2022, Pada Pukul 09.00 WIB.

Sementara itu daftar nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola dari tahun 1950 sampai dengan sekarang dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 4. 2  
Daftar Nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola  
tahun 1950-2022

No	Nama	Masa Jabatan
1	Mustolim	1950-1955
2	Sori Tua	1955-1957
3	Kari Hamzah	1957-1972
4	Mara Tindi	1972-1973
5	Mara Tunggang Daulay	1974-1992
6	Manahara Pilungan	1992-1994
7	Drs. Ihwan Nasution	1995-1998
8	Drs. Aspan Pulungan	1999-2004
9	Hamdan, S.Ag	2004-2007
10	Drs. H. Mulia Siregar	2007-2009
11	Judri Hutagalung, S.Ag	2009-2011
12	Ismail Harahap, S.Ag	2011-2021
13	Sahron Simbolon, S. HI	2021-Sekarang

Sumber : Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola

Mengenai jumlah peserta bimbingan pranikah, Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola menyatakan bahwa :

Dari data yang terkumpul mulai dari awal januari 2021 sampai sekarang, ada 93 pasangan calon pengantin yang terdaftar di buku laporan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, namun faktanya saat diadakannya bimbingan pranikah sebagian calon pengantin hanya diwakili oleh sepihak pasangan, karena memiliki kendala masing-masing, dan tentunya

sudah melakukan konfirmasi ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.<sup>39</sup>

## **2. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola**

### **a. Visi**

Adapun visi Kantor Urusan Agama yaitu dapat terwujudnya pelayanan yang profesional dan nilai-nilai keagamaan yang Islami sebagai landasan moral dan spritual dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan Kecamatan Batang Angkola.<sup>40</sup>

### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk.
- 2) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk makanan halal.
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan pengembangan pemberdayaan zakat, infak dan shodaqoh.
- 4) Optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf.
- 5) Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
- 6) Memperkokoh kerukunan ummat beragama atas dasar saling menghormati.
- 7) Peningkatan pembinaan jamaah haji.

---


<sup>39</sup> Zakiah Ansari, Operator Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Pada Tanggal 10 Oktober. 10.00 WIB.

<sup>40</sup> Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Visi 2022.

- 8) Mendorong berkembangnya masyarakat madani yang didasari nilai-nilai religi dan nilai-nilai luhur budaya daerah.<sup>41</sup>

### 3. Struktur Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2022

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola tersusun dari kepala, pengawas, penyuluh, operator dan staf, sebagaimana dipaparkan dalam struktur organisasi berikut :



Tabel 4.5 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Batang Angkola Tahun 2022

4. Peserta Bimbingan Pranikah Adapun nama pasangan bimbingan pranikah yang diteliti yaitu sebagai berikut :

<sup>41</sup> Lembaga Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Profil 2022.

Tabel 4.4  
Nama Peserta Bimbingan Pranikah

NO	Laki-laki	Perempuan
1	Nama : Reza Usia : 24 Pendidikan : SMA Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Sorik	Nama : Leli Usia : 22 Pendidikan : SMA Pekerjaan : - Alamat : Sialang
2	Nama : Hendra Usia : 27 Pendidikan : SI Pekerjaan : Guru Honoror Alamat : Gunung Tua	Nama : Izah Daulay Usia : 23 Pendidikan : SMA Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Pintu Padang
3	Nama : Kombang Siregar Usia : 28 Pendidikan : SMA Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Parsalakan	Nama : Sindi Nasutoin Usia : 20 Pendidikan : SMP Pekerjaan : - Alamat : Sorik
4	Nama : Putra Tanjung Usia : 30 Pendidikan : SMA Pekerjaan : Guru Honoror Alamat : Panyabungan	Nama : Puspa Siregar Usia : 23 Pendidikan : SMA Pekerjaan : - Alamat: Hutatonga
5	Nama : Ahmad Matondang Usia : 25 Pendidikan : SMA Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Sitampa	Nama : Lia Daulay Usia : 24 Pendidikan : SMA Pekerjaan : - Alamat : Sorik

Sumber : Dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola tahun 2022

#### 5. Sarana Prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola

Berdasarkan hasil observasi peneliti sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, memiliki 3 ruangan, yaitu ruangan kepala Kantor Urusan Agama, ruangan bimbingan pranikah, ruangan staf dan operator beserta ruangan untuk tamu. Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola secara keseluruhan relative kecil

dan sempit. Mengenai perangkat-perangkat untuk menyelesaikan administrasi calon pengantin sudah lengkap. Namun pada hakikatnya sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat mendukung untuk kelangsungan bimbingan pranikah demi mencapai tujuan yang diinginkan, dari segi sumber daya manusianya masih kurang, para penyuluh hanya terdiri dari penyuluh laki-laki, tidak ada penyuluh perempuan, hal tersebut merupakan hal yang sangat penting, karena calon pengantin ada juga yang perempuan tentunya dibutuhkan calon penyuluh perempuan juga.

## **B. TEMUAN KHUSUS**

### **1. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Angkola**

Pelaksanaan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola terdiri dari dua sasaran. Sasaran yang pertama difokuskan kepada calon pengantin melalui kegiatan bimbingan pranikah sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Selanjutnya fokus sasaran yang kedua adalah keluarga yang telah terbentuk (pasca nikah) melalui bimbingan dan konseling keluarga sehingga pasangan suami istri memiliki kemantapan dan kesadaran terhadap peran dan fungsinya dalam keluarga dan mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul dalam keluarga.

Berdasarkan dua sasaran bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Batang Angkola, peneliti hanya fokus kepada sasaran calon pengantin melalui kegiatan bimbingan pranikah sehingga calon pengantin

memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga sakinah.

Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Batang Angkola dilaksanakan secara mandiri dan berkelompok. Bimbingan pranikah secara mandiri dilaksanakan setiap hari jam kerja untuk menyiasati para calon pengantin yang tidak bisa hadir pada bimbingan pranikah secara kelompok. Bimbingan pranikah secara kelompok dilaksanakan secara rutin setiap hari-hari tertentu apabila sudah ada beberapa pasangan (sekitar 5 pasangan) bertempat di ruang KUA Kecamatan Batang Angkola desa Pintu Padang. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, sebagai berikut :

- a) Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja.
- b) Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan Batang Angkola.
- c) Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Batang Angkola dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau *crosscheck* data.



d) Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.<sup>42</sup>

Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh petugas. BP4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga sakinah.

Berdasarkan Observasi peneliti, pelayanan bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah yang tentunya dilandasi dengan pemahaman keagamaan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola sudah dilaksanakan dengan memberikan materi dan motivasi kepada calon pengantin, untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera bagi calon pengantin sehingga akan tercipta kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Sebagaimana penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola menyatakan bahwa :

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola memberikan bimbingan pranikah tentang pentingnya keluarga yang sakinah dengan memperhatikan berbagai aspek dalam pembentukannya, keluarga yang sejahtera tidak muncul begitu saja tetapi harus ada upaya untuk mewujudkannya, salah satunya menjadikan rumah sebagai tempat tinggal yang nyaman, menjalin komunikasi yang baik pada setiap anggota keluarga serta sering meluangkan waktu

---

<sup>42</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 194-199.

berkumpul bersama keluarga, kebersamaan yang terjalin menjadikan suasana rumah tangga yang hangat serta anggota keluarga bisa saling mengerti satu sama lain sehingga keluarga itu akan terwujud. Pembangunan keluarga sakinah diarahkan kepada terwujudnya kehidupan keluarga sebagai nilai-nilai agama dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membina ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan.<sup>43</sup>

Dilanjut hasil wawancara penyuluh, Mukhlis menyatakan bahwa :

Agar terciptanya keluarga yang *sakinah*, kami memberikan pemahaman kepada calon pengantin dimana haruslah memiliki kesatuan agama ataupun akidah, kesanggupan mewujudkan ketentraman, pergaulan yang baik atas dasar cinta dan kasih sayang, mampu menjalankan hubungan kekeluargaan, mampu membagi tugas dan kewajiban masing-masing, serta mampu menyelesaikan masalah secara baik.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin mengenai bimbingan keluarga sakinah menyatakan bahwa :

Menurut saya bimbingan keluarga sakinah sangatlah membantu, dimana banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, salah satunya tentang bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban suami istri ketika telah menikah agar tidak terjadi perselisihan, dan dalam menyelesaikan masalah pun diberikan pemahaman, dimana dalam menyelesaikan masalah harus dengan baik-baik, dimana hal tersebut belum pernah saya dapatkan dan belum saya pelajari.<sup>45</sup>

## **2. Materi Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan materi yang disampaikan pada program bimbingan pranikah yang mandiri atau kelompok itu berpedoman pada buku yang dikeluarkan oleh Subdit

---

<sup>43</sup> Adnan Yahya, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Pada Tanggal 11 Oktober 2022. Pada Pukul 08.30 WIB.

<sup>44</sup> Mukhlis, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Pada Tanggal 11 Oktober 2022. Pada Pukul 10.00 WIB.

<sup>45</sup> Lia, Calon Pengantin Wawancara Pada Tanggal 11 Oktober 2022. Pada Pukul 14. 00 WIB.

Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI tahun 2017 dengan judul buku Fondasi Keluarga Sakinah yang didalamnya terdiri dari sebagai berikut :

a. Materi Membangun Landasan Keluarga Sakinah

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan bimbingan pranikah materi pertama yang diberikan mengenai materi membangun landasan keluarga sakinah yaitu penyuluh memberikan pemahaman kepada calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan dan bekal yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntunan agama. Hal ini meliputi perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, dan bekal cukup agar pernikahan bisa kokoh dan mampu melahirkan keluarga sakinah.

Kemudian dalam membangun landasan keluarga sakinah penyuluh memberikan pemahaman tentang tanggung jawab Ilahi dan insan dalam perkawinan yaitu setiap perbuatan seorang muslim, termasuk perkawinan selalu mengandung aspek ibadah jika dilakukan atas dasar keyakinan bahwa Allah Swt mengizinkan, dan aspek *muamalah* karena persinggungan dengan hak orang lain, baik sebagai warga masyarakat, maupun sebagai warga negara.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola mengatakan bahwa :

Dengan memberikan pemahaman tentang membangun landasan keluarga sakinah terhadap calon pasangan suami istri diharapkan menghindari perceraian karena dengan memahami landasan tanggung jawab ilahiyah maka calon pasangan suami istri mengetahui bahwa perceraian adalah hal yang diharamkan tapi dibenci Allah Swt.<sup>46</sup>

b. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan bimbingan pranikah keseluruhan penyuluh juga menyampaikan materi mengenai merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, materi mengenai pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat menghantarkan calon suami istri pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah.

Agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Dalam Islam, semua proses pranikah dimulai dari niat menikah, khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad menikah, dan walimah, proses pernikahan ini merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah pernikahan kokoh dan menjadi keluarga yang sakinah.

---

<sup>46</sup> Adnan Yahya, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 13 Oktober 2022. Pada Pukul 08.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyuluh Mukhlis menyatakan bahwa :

Saat pemberian materi ini, masih banyak para calon pengantin tidak mengetahui bagaimana proses merencanakan pernikahan seperti dari niat menikah saja, masih banyak dari calon pengantin yang tidak mengetahui niat dalam pernikahan yang akan dijalaninya. Seperti banyak calon pengantin yang menikah karna umur yang sudah matang, dan banyak juga para calon pengantin yang menikah untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti karena alasan lain.<sup>47</sup>

Dilanjut hasil wawancara dengan penyuluh, Rahmat Sazali menyatakan bahwa :

Maka dengan pemberian materi tentang merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah terhadap calon pengantin dapat menyadarkan atau mematangkan para calon pengantin dalam meluruskan niat untuk menikah supaya Allah Swt meridhoi pernikahan sehinggah calon pengantin menjadi keluarga sakinah kelak nanti. Penyuluh juga memberikan pemahaman tentang semua proses pranikah.<sup>48</sup>

#### c. Dinamika Perkawinan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan bimbingan pranikah materi mengenai dinamika pernikahan yang diberikan penyuluh kepada calon pengantin, penyuluh memberikan materi tentang komponen dalam hubungan perkawinan untuk

---

<sup>47</sup> Mukhlis, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 13 Oktober 2022. Pada Pukul 09.00 WIB.

<sup>48</sup> Rahmat Sazali, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 13 Oktober 2022. Pada Pukul 11.00 WIB.

menghadapi dinamika perkawinan dengan tiga komponen yaitu : kedekatan emosi, komitmen dan gairah. Kemudian menjaga dan memupuk tiga hubungan komponen hubungan pasangan suami istri, penghancur dan pembangun hubungan perkawinan, dan terampil komunikasi. Dengan adanya pemahaman yang diberikan penyuluh mengenai materi ini dapat menjadikan calon pengantin lebih bijak dalam menghadapi masalah dalam hubungan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola mengatakan bahwa :

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah materi tentang dinamika pernikahan diberikan penyuluh agar calon pengantin memahami dinamika perkawinan sebagaimana perjalanan hidup manusia pada umumnya, kehidupan dalam perkawinan juga akan senantiasa mengalami perubahan dan pasang-surut. Inilah yang disebut dengan dinamika perkawinan. Banyak hal yang akan mempengaruhi dinamika perkawinan ini. Sebagaimana perkawinan berubah menjadi tak harmonis karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam perkawinan. Atau sebagaimana kehidupan rumah tangga berantakan karena pasangan suami istri tidak siap dengan berbagai tantangan yang datang silih berganti.<sup>49</sup>

#### d. Kebutuhan Keluarga

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti para penyuluh saat melakukan bimbingan pranikah memberikan materi tentang kebutuhan keluarga terhadap calon pengantin yang mengenai dengan beragam kebutuhan keluarga, secara garis besar kebutuhan

---

<sup>49</sup> Rifaldi Batubara, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 13 Oktober 2022. Pada Pukul 08.00 WIB.

keluarga ini terdiri dari dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan bersifat materi dan kebutuhan immateri.

Kemudian penyuluh memberikan pemahaman tentang problem dalam pemahaman pemenuhan kebutuhan keluarga yang terdiri dari :

- 1) Kepemimpinan dalam keluarga, bahtera rumah tangga membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab, mengatur dan melindungi anggota rumah tangga, dimana sebagai pemimpin rumah tangga adalah suami.
- 2) Pembagian peran dalam keluarga, dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, ada dua peran penting yaitu peran domestik dan peran publik.

Penyuluh juga memberikan materi tentang strategi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga adapun materi yang berkenaan yaitu : pembagian peran yang lentur, bekerja sebagai tim, relasi berkualitas antara kepala dan anggota rumah tangga, membongkar ketabuan dan mengedepankan keterbukaan, dan membudayakan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola mengatakan bahwa :

Pemberian materi kebutuhan keluarga dalam bimbingan pranikah juga diberikan, agar calon pengantin dapat mewujudkan keluarga sakinah calon pengantin harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga menentramkan dan penuh kasih sayang tersebut, hanya akan terwujud apabila kebutuhan dalam pernikahan

terpenuhi. Dan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut dibutuhkan kerja sama yang erat, pasangan calon pengantin memahami apa saja kebutuhan yang timbul dalam berrumah tangga, juga halnya yang muncul serta strategi yang dapat dipergunakan untuk mencapai pemenuhan tersebut.<sup>50</sup>

e. Kesehatan Keluarga

Kesehatan keluarga merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Kesehatan keluarga adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan memberikan pemahaman kesehatan reproduksi, hamil dan menyusun perencanaan dan persiapan kehamilan, kehamilan yang sehat, persiapan menjelang kelahiran, dan keluarga berencana.

Dalam kesehatan keluarga yang lebih utama diberikan penyuluh atau narasumber tentang keluarga berencana (KB), yang bertujuan untuk membatasi kelahiran atau pengaturan jarak kelahiran. Pemberian nasihat pernikahan mengenai program keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk membantu keluarga termasuk individu yang merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas.

Materi penyuluhan KB ini bertujuan agar calon pengantin dapat mempersiapkan dan merencanakan sedini mungkin dalam mengatur keinginannya untuk mempunyai keturunan serta untuk membekali calon

---

<sup>50</sup> Adnan Yahya, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 15 Oktober 2022. Pada Pukul 09.00 WIB.



pengantin dalam memilih alat KB yang sesuai dengan kondisi atau kecocokan tubuh istri. Adapun beberapa jenis alat kontrasepsi antara lain, pil biasanya untuk ibu yang sedang menyusui, suntikan (1 bulan dan 3 bulan), implant (susuk), AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), kondom dan tubektomi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pasangan calon pengantin Izah Daulay dan Hendra mengatakan bahwa :

Adapun Materi yang saya dapatkan setelah mengikuti bimbingan pranikah yaitu kami mengetahui hak dan kewajiban kami sebagai suami istri nantinya. Dan tentunya kami sudah mempersiapkan dan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum masuk ke jenjang ini. Dengan materi yang pembimbing berikan kepada kami menjadi bekal tambahan dan tentunya membantu kami ketika sudah menjalani kehidupan rumah tangga, meskipun waktu pelaksanaan bimbingan yang kami lakukan singkat, dan tidak banyak, kami mendengarkan setiap nasehat-nasehat yang diberikan oleh pembimbing.<sup>51</sup>

Dilanjut hasil wawancara dengan pasangan calon pengantin Reza dan Leli menyatakan bahwa :

Yang menyampaikan materi di KUA Kecamatan Batang Angkola tidak hanya dari petugas KUA saja namun dari berbagai lembaga. Materi yang disampaikan seperti fiqih munakahat, UU perkawinan, Kesehatan dan penyuluhan KB, dan keluarga sakinah.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Izah Daulay dan Hendra, Calon Pengantin, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2022. Pada Pukul 10.00 WIB.

<sup>52</sup> Reza dan Leli, Calon Pengantin, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2022. Pada Pukul 11.00 WIB.

f. Generasi Berkualitas

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola saat penyuluh melakukan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin dengan memberikan materi tentang generasi berkualitas. Penyuluh memberikana pemahaman mengenai pentingnya pendidikan anak, mencapai generasi berkualitas, memahami anak usia dini, prinsip-prinsip belajar dan mendidik anak, hak anak, peran dan tanggung jawab orang tua, polah asuh, komunikasi positif dan efektif, strategi menanamkan kedisiplinan, pembiasaan karakter positif, tantangan dalam situasi khusus.

Penyuluh memberikan pemahaman materi diatas terhadap calon pengantin dengan menggunakan latihan-latihan yang dicantumkan dalam buku panduan fondasi keluarga sakinah sehingga calon pengantin dapat lebih mengerti dan memahaminya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyuluh Rahmat Sazali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola mengatakan bahwa :

Saya dan penyuluh lainnya memberikan materi generasi berkualitas terhadap calon pengantin untuk membangun generasi berkualitas perlu dimulai jauh sebelum anak lahir, agar nantinya calon pengantin dapat mempersiapkan, merencanakan dan mempertimbangkan sebelum memiliki anak seperti, kesiapan fisik, mental emosional, ekonomi, dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah memiliki anak. Setiap calon pengantin harus

memiliki ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap materi generasi berkualitas dikarenakan orangtua adalah guru pertama dan utama bagi anak. Jika pendidikan anak dari orangtua dengan baik, maka tumbuh kembang anak akan optimal dan dapat melahirkan generasi berkualitas.<sup>53</sup>

g. Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian

Dalam pernikahan terdapat janji yang kuat sehingga calon pengantin harus menjaga keberlangsungannya. sebelum menikah calon pengantin perlu untuk memiliki tekad yang kuat dalam mempertahankan ikatan ini sepanjang nyawa masih di kandung badan. Namun kehidupan pernikahan pasti bertemu rintangan dan tantangan, rintangan ada yang ringan dan ada yang berat. Oleh karenanya calon penganti harus mampu bekerja sama menghadapi rintangan.

Berdasarkan observasi peneliti dalam memberikan materi ini. Penyuluh memberikan pemahaman terhadap calon pengantin tentang pentingnya menghindari kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangan, dan cara menghadapi ancaman yang berasal dari luar rumah, seperti ancaman narkoba, ancaman pornografi atau pornoaksi, ancaman radikalisme, dan hidup terpisah dari pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sahron Simbolon mengatakan bahwa :

Materi tentang ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekininian, biasanya di berikan oleh lembaga-lembaga pemberi

---

<sup>53</sup> Rahmat Sazali, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2022. Pada Pukul 13.30 WIB.

layanan keluarga, Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari : Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Propinsi (BNP), Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada isu-isu perempuan (LSM Perempuan), pengadilan Agama (PA), Tempat Untuk Pecandu Narkotika (Panti Rehabilitasi), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Women Crisis Centre (WCC).<sup>54</sup>

Dilanjut wawancara dengan Maimunah dari lembaga Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa :

Kami dari lembaga Badan Narkotika Nasional memberikan pemahaman tentang ancaman Narkotika dan sejenisnya dalam rumah tangga, dimana narkotika ini dapat menghancurkan rumah tangga sehingga dapat menimbulkan perceraian. Kami juga memberikan bagaimana menghindari cara menghindari narkotika terhadap calon pengantin untuk membina keluarga sakinah.<sup>55</sup>

Dilanjut hasil wawancara dengan pasangan calon pengantin Reza dan Leli menyatakan bahwa :

Saya sangat beruntung mengikuti bimbingan pranikah ini. Materi tentang ketahanan keluarga dalam tantangan kekinian dapat menghindari saya dalam membina rumah tangga nantinya menghadapinya dengan baik dan tepat. Saya juga sangat memahami materi yang diberikan oleh lembaga Badan Narkotika Nasional yang membuat saya menjadi lebih waspada nantinya tentang ancaman yang diberikan oleh narkotika dengan itu saya harus menghindari narkotika dari lingkungan keluarga.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Sahron Simbolon, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2022, Pada Pukul 09.00 WIB.

<sup>55</sup> Maimunah, Penyuluh Badan Narkotika Nasional, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2022. Pada Pukul 10.00 WIB

<sup>56</sup> Puspa, Calon Pengantin, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2022. Pada Pukul 11.00 WIB.

h. Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga

Pada umumnya hukum mengatur tentang hak, kewajiban, sesuatu yang dianggap melanggar hukum dan cara penyelesaian jika ada hukum yang dilanggar. Hukum memiliki sifat yang berbeda-beda, ada yang bersifat memaksa, namun ada yang sifatnya melengkap.

Walau demikian, sistem hukum di Indonesia masih menganut hukum positif, yaitu hukum yang dipengang atau dilaksanakan adalah hukum yang berlaku. Maka, suka atau tidak suka terhadap hukum yang ada, pengetahuan akan hukum yang ada adalah perlu menjaga hak dan menghindari diri dari melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Observasi peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, penyuluh memberikan materi tentang mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga, yang mengenai UU Perkawinan (1/19974) dan kompilasi hukum Islam 1989) menjadi landasan hukum tentang bagaimana membentuk sebuah keluarga yang sah terutama dihadapan negara. UU ini menegaskan maksud dan tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sebagai suami istri.

Dalam materi mengenai menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga juga membahas tentang UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), UU tentang perlindungan anak

dan penyuluh memberikan informasi dan peraturan-peraturan yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adnan Yahya mengatakan bahwa :

Pada meteri ini penyuluh memberikan pemaham kepada calon pengantin tentang UU yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan keluarga. Banyak dari calon pengantin secara realita tidak mengetahui hukum yang berlaku tentang perkawinan dan keluarga dengan demikan kami sebagai penyuluh membarikan materi ini sesuai dengan buku fondasi keluarga sakinah. Dalam buku tersebut sudah tercantum dengan lengkap tentang hukum mengenai perkawinan dan keluarga. Dan cara penyampaian lebih disederhanakan untuk lebih dapat dipahami oleh calon pengantin.<sup>57</sup>

Dilanjut hasil wawancara dengan pasangan calon pengantin Lia menyatakan bahwa :

Dengan materi yang diberikan tentang mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga dalam bimbingan pranikah bagi kami sebagai calon pengantin dapat memberikan pemahaman tentang UU perkawinan dan keluarga untuk menjadikan calon pasangan pengantin, betapa pentingnya pedoman hukum Islam dan UU sebagai hukum yang mengatur hak, kewajiban, melanggar hukum dan penyelesaiannya dalam kehidupan rumah tangga.<sup>58</sup>

#### i. Mengelola Konflik Keluarga

Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan, tetapi berarti kondisi di mana keluarga mampu menyelesaikan persoalan. Masalah dalam keluarga akan selalu hadir

---

<sup>57</sup> Adnan Yahya, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Pada Tanggal 19 Oktober 2022. Pada Pukul 08.30 WIB.

<sup>58</sup> Lia, Calon Pengantin Wawancara Pada Tanggal 11 Oktober 2022. Pada Pukul 14. 00 WIB.

dalam bentuk dan kondisi yang berubah dalam setiap tahapan perubahan di dalam perkawinan.

Observasi peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, penyuluh memberikan materi tentang mengelola konflik keluarga yang mengenai menghadapi persoalan keluarga menjadi proses pembelajaran menuju kematangan, agar pasangan lebih bijak dalam menghadapi masalah. Materi tentang mengelola konflik juga membahas tentang mengelola perbedaan, sumber-sumber konflik, manajemen konflik, tawar-menawar dan negosiasi, serta mediasi melalui pendekatan fiqh dan negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sahron Simbolon mengatakan bahwa :

Bimbingan pranikah dengan materi mengelola konflik keluarga sangat dibutuhkan calon pengantin dalam menghadapi konflik di rumah tangga karena dalam menghadapi konflik keluarga diperlukan pengetahuan tentang penyelesaian yang membutuhkan ilmu yang dapat diterapkan calon pengantin seperti, mengetahui bagaimana mengelola perbedaan, sumber-sumber konflik, manajemen konflik, tawar-menawar dan negosiasi, serta mediasi dan menghindari sikap negatif dalam pengelolaan konflik untuk membina keluarga sakinah.<sup>59</sup>

### **3. Bentuk-Bentuk Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola**

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola menggunakan metode ceramah dan tanya

---

<sup>59</sup> Sahron Simbolon, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2022, Pada Pukul 15.00 WIB.

jawab, dimana penyuluh terlebih dahulu bertanya kepada calon pengantin sesuai dengan materi yang berkaitan dengan bimbingan pranikah. Setelah selesai maka pembimbing harus memberikan nasehat-nasehat ataupun arahan kepada calon pengantin. Kedua metode ini selalu digunakan oleh pembimbing dalam melaksanakan bimbingan pranikah dan diaplikasikan dengan model bimbingan individu dan bimbingan massal/kelompok.

a. Bimbingan Individu

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, bimbingan individu dilaksanakan setelah menyelesaikan pendaftaran dan menyelesaikan administrasi yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan bimbingan inidividu ini biasanya dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, di ruangan khusus bimbingan pranikah, dimana ruangnya relatif sempit. Dalam ruangan tersebut akan diberikan bimbingan pranikah seperti diberikan materi-materi pranikah oleh penyuluh, biasanya ada 2 sampai 3 orang penyuluh yang memberikan materi kepada calon pengantin. Bimbingan ini dilaksanakan pada jam kerja petugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola yang dimulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 12.00, kemudian dapat dilanjutkan dari jam 14.00 sampai dengan jam 17.00 yang dilaksanakan di ruangan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.



Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola jumlah para calon pengantin dalam pelaksanaan bimbingan pranikah harian yang dilaksanakan paling banyak 3 pasang dalam sehari, namun keseringan hanya 1 pasangan calon suami istri dalam sehari. Pada saat bimbingan berlangsung saya tanyakan terlebih dahulu nama alamat kemudian mencocokkannya ke data-data calon pengantin kemudian memberikan pertanyaan yang sifatnya umum terlebih dahulu seperti calon pengantin apakah sudah pernah menikah atau belum, kemudian menanyakan apa alasan calon pengantin melaksanakan pernikahan dan tentunya setelah itu merujuk mengenai bimbingan pranikah yang dikaitkan dengan agama. Sebagaimana penyuluh, Adnan Yahya menyatakan bahwa :

Bimbingan individu merupakan bimbingan yang paling sering dilakukan di kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, dimana bimbingan individu ini merupakan bimbingan pranikahnya dilaksanakan oleh beberapa penyuluh kepada calon pengantin dengan menggunakan metode tanya jawab dan menyampaikan materi-materi yang berkenaan dengan bimbingan pranikah, bimbingan ini lebih efektif dilakukan dari pada bimbingan massal karena jumlah penyuluh yang terbatas.<sup>60</sup>

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan saudari Puspa calon pengantin mengatakan bahwa :

Sebelum melakukan bimbingan pranikah saya kurang mempersiapkan diri, saya hanya mempelajari sekilas pada malam hari sebelum melakukan bimbingan pranikah, sehingga

---

<sup>60</sup> Adnan Yahya Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2022. Pada Pukul 14.00 WIB.

ketika ditanya mengenai materi saya merasa gugup karena saya takut salah menjawab pertanyaan dari pembimbing. Ketika ditanya saya hanya diam karena lupa sebab saya hanya mempelajarinya saat bersekolah dulu. Dan saya merasa setelah melakukan bimbingan pranikah saya harus mempelajari lagi terutama dasar-dasar materi yang dipertanyakan yang berhubungan dengan keagamaan.

Saat melaksanakan bimbingan individu, banyak ditanyakan kepada saya tentang keagamaan, saya tidak bisa menjawab, karena saya tidak pernah mempelajari ulang, dan sibuk bekerja. Memang saya tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum melaksanakan bimbingan pranikah, dan saya juga merasa gugup, jadi saat itu saya hanya diberikan materi dan saya mendengarkannya.<sup>61</sup>

b. Bentuk Bimbingan secara Massal atau Kelompok

Dari hasil observasi peneliti bimbingan massal adalah bimbingan yang diikuti oleh pasangan calon pengantin. Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah ini dianjurkan oleh pemerintah dilaksanakan selama dua hari dan biasanya dilakukan di Kementerian Agama Tapanuli Selatan, namun apabila situasi dan kondisi tidak mendukung, biasanya diadakan bimbingan pranikah per-kecamatan yang dilangsungkan selama sehari.

Dalam pelaksanaannya minimal ada 5 calon pengantin yang ikut serta dalam kegiatannya, dan para penyuluh dibagi ke dalam kelompok tersebut serta bekerjasama dengan pihak instansi lain saat memberikan arahan. Dalam kegiatan ini calon pengantin adalah pasangan yang paling utama untuk berhadir, namun untuk para remaja dan para

---

<sup>61</sup> Puspa, Calon Pengantin, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2022. Pada Pukul 10.00 WIB.

pasangan yang sudah menikah juga boleh ikut dalam kegiatan bimbingan massal/kelompok ini.

Berdasarkan hasil wawancara tentang pelaksanaan bimbingan pranikah mengenai bimbingan massal dengan penyuluh Mukhlis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, menyatakan bahwa :

Bimbingan pranikah dengan metode kelompok biasanya diadakan per-Kabupaten, namun beberapa tahun belakangan ini tidak pernah diadakan bimbingan di Kabupaten, namun diadakan bimbingan pranikah di Kecamatan secara massal. Sebenarnya materi yang diberikan pada saat diadakannya bimbingan massal ini sama saja dengan materi bimbingan individu, baik itu mengenai akhlak, aqidah, bimbingan keluarga sakinah dan sebagainya. Namun yang membedakannya dalam kegiatan bimbingan individu adalah pada saat kegiatan ini, pihak Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan pihak kesehatan seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dimana memberikan sosialisasi tambahan mengenai tentang kesehatan reproduksi bagi pasangan dan bagaimana menjaga kesehatan setelah menjalin rumah tangga. Kemudian biasanya pada kegiatan ini diutamakan dihadiri oleh calon pengantin, dan boleh juga diikuti oleh para remaja ataupun pasangan yang sudah menikah.<sup>62</sup>

Dari penelitian yang dilakukan, saat memberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin bukanlah hal yang mudah dan terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyuluh, namun sebagian besar ada juga calon pengantin yang mampu memahami dan sudah mempelajari mengenai dunia pernikahan terlebih

---

<sup>62</sup> Mukhlis, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2022. Pada Pukul 15.00 WIB.

dahulu. Dari hal demikian diharapkan seorang penyuluh harus mampu membantu calon pengantin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sabar dan tentunya memperhatikan penyampaian yang baik dan benar saat memberikan bimbingan pranikah.

Dari kedua bentuk bimbingan yang dilakukan tentu memiliki perbedaan, dimana peneliti merasa bimbingan harian lebih mencakup kepada pemahaman mengenai keagamaan calon pengantin sedangkan pada bimbingan kelompok lebih meluas, bukan saja menjelaskan mengenai keagamaan juga menjelaskan mengenai, kesehatan dalam menjalin kehidupan rumah tangga, juga menjelaskan lebih luas mengenai hukum pernikahan. Sedangkan pada bimbingan model harian calon pengantin lebih dahulu diuji kemampuannya mengenai materi bimbingan pranikah, sedangkan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok calon pasangan hanya mendengarkan dan tidak diuji.

#### **4. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Batang Angkola**

##### **a. Faktor-Faktor Pendukung Bimbingan Pranikah**

Dari hasil observasi peneliti dalam pemberian bimbingan pranikah bagi calon pengantin faktor pendukung yang menjadikan proses bimbingan pranikah berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara tentang pelaksanaan bimbingan pranikah mengenai faktor-faktor pendukung bimbingan pranikah dengan penyuluh Mukhlis di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, menyatakan bahwa :

Kesediaan peserta calon pengantin datang ke KUA, pembimbing yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing, misal Dinas Kesehatan menyampaikan tentang kesehatan dan penyuluhan KB. Kalau dari KUA menyampaikan tentang keluarga sakinah, Undang-Undang perkawinan.<sup>63</sup>

Dari pernyataan bidang kepenghuluan Bapak Mukhlis KUA Kecamatan Batang Angkola dapat diuraikan bahwa faktor yang menunjang berjalannya layanan bimbingan pranikah yang ada di KUA Kecamatan Batang Angkola adalah sebagai berikut :

1) Pembimbing yang Cukup Kompeten

Pembimbing yang berkompeten dibidangnya adalah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Untuk materi UU Perkawinan dan keluarga sakinah pembimbing bisa dari pegawai KUA namun untuk materi kesehatan reproduksi pemateri berasal dari Puskesmas Kecamatan yang merupakan salah satu pengurus.

2) Metode Penyampaian yang Sangat Sederhana

Metode yang disampaikan oleh pembimbing menggunakan metode ceramah (tatap muka), tanya jawab dan pendekatan

---

<sup>63</sup> Mukhlis, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2022. Pada Pukul 15.00 WIB.

berdasarkan pengalaman pembimbing atau orang lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam tindakan masing-masing individu. Dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta bimbingan pranikah membuat suasana bimbingan pranikah tenang dan nyaman.

b. Faktor-Faktor Penghambat Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil observasi peneliti ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baang Angkola, yaitu sebagai berikut :

1) Kurangnya Sumber Daya Manusia Kantor Urusan Agama Kecamatan

Berdasarkan hasil observasi peneliti sumber daya manusia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola masih minim, dimana para penyuluh keseluruhan non PNS, dan keseluruhan laki-laki tidak ada perempuan, padahal penyuluh perempuan juga sangat dibutuhkan saat pelaksanaan bimbingan pranikah. Saat melaksanakan bimbingan pranikah juga cara penyampaian penyuluh kepada para calon pengantin terkesan biasa, karena faktor pendidikan dan pengetahuannya bukan dalam bidang bimbingan secara utuh. Kemudian keseluruhan penyuluh diberikan kebebasan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagaimana cara penyampaiannya asalkan sesuai dengan materi yang telah ditetapkan, sehingga saat pemberian bimbingan kepada individu berbeda-beda.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, menyatakan bahwa :

Memang betul penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola tidak ada perempuan, keseluruhan laki-laki menjadi salah satu kelemahan sumber daya manusia, padahal sudah kami buka pendaftaran, namun tidak ada yang mendaftarkan diri, mungkin berkenaan dengan upah yang di dapat para penyuluh terlalu minimum tidak ada yang mendaftar sebagai penyuluh perempuan. Kemudian dari segi pemberian dan tata cara penyampaian materi saya memberikan kebebasan kepada penyuluh karena memiliki latar pendidikan yang berbeda, asal saat pelaksanaannya sesuai dengan kaidah-kaidah materi yang diberikan.<sup>64</sup>

## 2) Kurangnya Pemahaman dan Minat Calon Pengantin untuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, dari 5 pasangan yang melakukan bimbingan pranikah, setidaknya ada 4 orang calon pengantin yang tingkat pendidikannya hanya sampai SMA, dimana mengakibatkan kurangnya pemahaman mengenai agama maupun umum dalam bidang pernikahan, hal tersebut tentunya menjadi faktor penghambat bimbingan pranikah. Kemudian kurangnya minat para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah yang disebabkan faktor intern seperti takut salah saat mengikuti bimbingan pranikah

---

<sup>64</sup> Sahron Simbolon Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 22 Oktober 2022. Pada Pukul 08.00 WIB.

dan ekstren seperti kurangnya lembaga Kantor Urusan Agama dalam mensosialisasikan pentingnya bimbingan pranikah.

Setiap anggota masyarakat yang ingin menikah diwajibkan mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk mengeluarkan buku nikah. Kegiatan bimbingan pranikah diikuti oleh setiap calon pasangan pengantin tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan pendorong dari kemauan individu tersebut. Sebagaimana staf Kantor Urusan Agama kecamatan Batang Angkola menyatakan :

Dari keseharian pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, yaitu minimnya ilmu pengetahuan bagi calon pengantin, minat peserta calon pengantin sangat lemah dan ketidak disiplin peserta saat sudah ditetapkannya kapan tanggal pelaksanaan bimbingan pranikah. Selain itu dari segi sarana prasarana Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola masih sepenuhnya belum dikategorikan lengkap dan memang pelaksanaan jamnya diadakan seminimal mungkin dengan menekankan pokok-pokok materi saat diadakannya bimbingan pranikah.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tentang hambatan kegiatan bimbingan pranikah dengan saudari Sindi (calon pengantin) menyatakan bahwa :

Hambatan yang saya alami saat pelaksanaan bimbingan pranikah yaitu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan yang

---

<sup>65</sup> Rosmawati Siregar, Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 22 Oktober 2022. Pada Pukul 08.00 WIB.



saya miliki masih sedikit, di karenakan sudah lama saya tidak malafalkan hal tersebut atau mempelajarinya, dan saya juga lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena keterbatasan biaya jadi saya lupa dan terlalu sibuk bekerja kadang tidak fokus memikirkan hal demikian, sebenarnya saya juga merasa malu ketika melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama karena tidak dapat menjawab pertanyaan yang diujikan pada saat pelaksanaan bimbingan pranikah. Setelah melaksanakan bimbingan pranikah ini saya merasa mendapatkan ilmu pengetahuan meskipun sedikit mengenai pernikahan dan hal-hal yang wajib diketahui dalam agama. Dengan mengikuti bimbingan ini saya lebih memahami mengenai pernikahan dan tentunya untuk belajar tidak ada kata terlambat.<sup>66</sup>

### 3) Waktu Bimbingan Relatif Singkat

Berdasarkan hasil observasi peneliti memang betul dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola relatif singkat dimana hanya diberikan 4 sampai 8 jam dalam sehari untuk menyampaikan materi bimbingan pranikah, walaupun para penyuluh sudah memberikan materi secara singkat dan jelas, namun di waktu yang singkat para calon pengantin masih belum bisa memahami secara seutuhnya mengenai materi yang diberikan. Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, menyatakan bahwa :

Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan seminimal mungkin selama 4 sampai 5 jam, namun pada ketentuannya dilaksanakan dalam dua hari selama jam kerja Kantor Urusan Agama. Namun sebagian calon pengantin meminta untuk mendapatkan waktu singkat karena memiliki

---

<sup>66</sup> Sindi Nasution, Calon Pengantin, Wawancara Tanggal 13 Oktober 2022. Pada Pukul 08.00 WIB.

kesibukan, pihak Kantor Urusan Agama melakukan dengan waktu yang semaksimal mungkin namun tentunya tetap memperhatikan materi yang disampaikan dengan baik, agar calon pengantin memahami materi yang disampaikan.<sup>67</sup>

Dilanjutkan hasil wawancara dengan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, menyatakan bahwa:

Pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola biasanya dilakukan pada jam kerja, yaitu dari hari senin sampai jumat dan lebih sering dilaksanakan pada pagi hari, waktu pelaksanaannya bisa dari 3 sampai 8 jam, namun biasanya paling sering dilaksanakan selama kurang lebih 3 jam, dilaksanakan pagi dan dilanjutkan siang hari, mengingat para calon suami yang meminta diadakanya bimbingan pranikah secara singkat dan karena memiliki kesibukan yang banyak. Namun walaupun seperti itu pihak Kantor Urusan Agama berusaha semaksimal mungkin dalam penyampaian materi.<sup>68</sup>

#### 4) Seringnya Salah Satu Calon Pengantin Tidak Berhadir dalam Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, dari 5 pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah ada 3 pasangan yang hanya berhadir satu orang, dikarenakan lokasi pasangannya yang sangat jauh dan hal tersebut merupakan tindakan yang kurang disiplin dan pihak Kantor Urusan Agama juga belum bisa mengetatkan peraturan tersebut, sehingga menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.

---

<sup>67</sup> Adnan Yahya, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kcamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 22 Oktober 2022. Pada Pukul 09.00 WIB.

<sup>68</sup> Rospan Delilah, Staf Kantor Urusan Agama Kcamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 13 Oktober 2022. Pada Pukul 08.00 WIB.

Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, menyatakan bahwa :

Saat sudah ditentukan jadwal untuk melaksanakan bimbingan pranikah, kadang salah satu calon pengantin tidak berhadir karena berlokasi jauh dan hari pernikahannya besok, banyak terjadi hal demikian, dan kadang pihak keluarga meminta tolong dan hanya diberikan bimbingan pranikah kepada sebelah pihak calon pengantin, namun pada saat sebelum akad nikah, calon pengantin yang belum mendapatkan bimbingan pranikah akan kami berikan materi bimbingan pranikah walau dengan waktu yang relatif singkat, dan semoga saja dapat diamankan oleh calon pengantin.<sup>69</sup>

Salah satu calon pengantin yang tidak bisa berhadir dalam kegiatan bimbingan pranikah menyatakan bahwa :

Karna dituntut pekerjaan saya hanya diberikan cuti selama seminggu untuk melangsungkan pernikahan, karena lokasi saya yang jauh dari calon istri saya, saya tidak dapat mengikuti bimbingan pranikah yang dilaksanakan Kantor Urusan Agama, dan hanya diwakilkan oleh calon istri saya, dan tentunya saya meminta tolong juga kepada pihak Kantor Urusan Agama agar dapat memaklumi karena segala persiapan pesta untuk pernikahan saya sudah di tentukan.<sup>70</sup>

##### 5) Sarana Prasarana Bimbingan Pranikah Kurang Memadai

Berdasarkan hasil observasi peneliti, ruangan yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah relatif sempit, dan media untuk menunjang pelaksanaan bimbingan pranikah juga sangat minim. Jika berbicara mengenai sumber daya manusia di Kantor

---

<sup>69</sup> Sahron Simbolon, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2022. Pada Pukul 09.00 WIB.

<sup>70</sup> Hendra, Calon Pengantin, Wawancara Tanggal 28 Oktober 2022. Pada Pukul 10.00 WIB.

Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, keseluruhan penyuluh adalah laki-laki, dan tidak ada perempuan, dimana seharusnya penyuluh perempuan juga sangat dibutuhkan karena calon pengantin juga ada perempuan dan mungkin merasa malu apabila berbicara hal-hal yang sensitif. Sarana-prasarana merupakan suatu perlengkapan dalam menunjang aktivitas kegiatan bimbingan, dimana apabila sarana prasarana memadai maka akan meningkatkan kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama, sebagaimana penyuluh KUA Batang Angkola menyatakan :

Jika dilihat sarana prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola bisa dikategorikan belum sepenuhnya baik, jika dilihat dari segi bangunan yang sederhana dan ruangan yang relatif kecil kemudian pelaksanaan jam dan jadwal yang belum dapat ditekan kuat kepada masyarakat. Jika dilihat dari situasi dan kondisi letaknya masih dapat terjangkau karena dekat dengan jalan raya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola berusaha juga bekerjasama instansi lain seperti pihak Kesehatan, dalam membantu memberikan materi saat bimbingan pranikah yang massal.<sup>71</sup>

Dilanjut hasil wawancara dengan Hendra (calon pengantin) menyatakan bahwa :

Walaupun sarana prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola masih ada kekurangan, mengenai pelayanan yang diberikan saya merasa puas. Menurut saya saat diberikannya bimbingan pranikah, termasuk didalamnya bimbingan keluarga sakinah yang membahas tentang tata cara menjadi keluarga yang sakinah dan tentunya berkenaan

---

<sup>71</sup> Khoirul Musaddat, Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, Wawancara Tanggal 25 Oktober 2022. Pada Pukul 08.00 WIB.

dengan agama juga, saya mendapatkan motivasi untuk lebih menambah ilmu pengetahuan saya, dan menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai suami ketika sudah menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>72</sup>

##### **5. Pandangan Calon Pengantin tentang Bimbingan Pranikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola**

Berikut ini hasil wawancara dalam penelitian tentang pandangan calon pengantin terhadap bimbingan untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola :

###### a) Izah Daulay

Izah Daulay adalah calon pengantin yang melakukan bimbingan pranikah di Kecamatan Batang Angkola.

Menurut hasil wawancara penulis dengan saudari Izah daulay ini, bimbingan pranikah yang mereka dapatkan dari pihak Kantor Urusan Agama menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain dan membuat berbagai metode bimbingan yang dinilai lebih efektif. Ditambah dengan kehadiran buku yang diberikan pihak pemerintah kepada setiap peserta membuat bimbingan pra pernikahan menjadi semakin sempurna.<sup>73</sup>

###### b) Reza

Reza adalah calon pengantin yang akan menikah ditahun ini. Narasumber dan calon pasangannya tidak mengikuti bimbingan pra pernikahan dengan cara hadir di aula Kementerian Agama seperti peserta lainnya. Melainkan melakukan bimbingan mandiri.

Menurut pengakuan saudara reza, bimbingan pranikah secara mandiri menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab yang

---

<sup>72</sup> Hendra, Calon Pengantin, Wawancara Tanggal 13 Oktober 2022. Pada Pukul 14.00 WIB.

<sup>73</sup> Izah Daulay, Calon Pengantin, Wawancara Tanggal 13 Oktober 2022. Pada Pukul 15.00

membuat saudari reza lebih paham dan tidak canggung. Narasumber menilai bahwa bimbingan pranikah sudah baik tetapi karna kondisi fasilitas seperti ruangan yang sempit sehingga saat melaksanakan bimbingan pranikah secara mandiri tidak nyaman.<sup>74</sup>

c) Sindi Nasution

Sindi adalah pengantin yang akan menikah di bulan Oktober 2022.

Menurutnya, bimbingan pranikah yang diberikan oleh pihak KUA kepada setiap calon pengantin sudah bagus dari segi eksistensinya. Apalagi keberadaannya dimaksudkan sebagai niat baik untuk mengurangi kegagalan dalam menjalani rumah tangga. Materi bimbingan pranikah itu sendiri berpedoman pada buku fondasi keluarga sakinah yang dipaparkan saat bimbingan pranikah tetapi tidak dipaparkan semuanya.<sup>75</sup>

d) Puspa Siregar

Puspita Siregar adalah calon pengantin yang akan menikah di bulan Oktober.

Menurutnya, bimbingan pranikah yang dilaksanakan pemerintah sudah bagus dan bermanfaat bagi mereka. Pada hal-hal seperti menciptakan generasi berkualitas, pasangan yang menikah muda ini jadi mengerti untuk menciptakan jarak usia kelahiran, serta mengatur kapan kiranya usia baik mereka memiliki anak. Saat pihak dinas kesehatan menjelaskan masalah ini tatkala narasumber menghadiri bimbingan pra pernikahan, dijelaskan bahwa melahirkan di bawah usia dua puluh memiliki risiko kematian ibu dan/atau bayi yang lebih besar daripada usia di atasnya.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Reza, Calon Pengantin, Wawancara Tanggal 18 Oktober 2022. Pada Pukul 08.00 WIB.

WIB

<sup>75</sup> Sindi Nasution, Calon Pengantin, Wawancara Tanggal 13 Oktober 2022. Pada Pukul 14.00

WIB.

<sup>76</sup> Puspita Siregar, Calon Pengantin, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2022. Pada Pukul 14.00

e) Lia Daulay

Lia Daulay adalah calon pengantin yang akan melakukan pernikahan di bulan Oktober.

Menurut pendapat saudari Lia daulay yang juga merupakan wanita karir ini, bimbingan pranikah yang diberikan pemerintah ini sudah cukup membantu. Sebagai orang yang belum banyak ilmu tentang pernikahan, ia sangat senang atas materi-materi yang disampaikan penyuluh dengan cara yang sederhana mudah untuk dipahami. Bimbingan pranikah juga membuatnya ingin lebih banyak belajar lagi tentang mewujudkan keluarga sakinah.<sup>77</sup>

### C. ANALISA DATA

Dari hasil penelitian yang berjudul Bimbingan Pranikah terhadap Calon Pengantin Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola yaitu dengan pelayanan bimbingan pranikah bagi Calon pengantin dimana untuk meingkatkan atau memberikan bekal untuk kesejahteraan rumah tangga. Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola memiliki tugas pokok yang dilaksanakan yaitu memberikan pelayanan penyuluhan kepada calon pengantin, melaksanakan penyuluhan pembinaan keagamaan serta pembinaan akidah, akhlak, meningkatkan mutu perkawinan, dan mencegah timbulnya perceraian.

Pelaksanaan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola Bimbingan pranikah dilaksanakan secara mandiri dan berkelompok. Bimbingan pranikah secara mandiri dilaksanakan setiap hari jam kerja untuk menyiasati para calon pengantin yang tidak bisa hadir

---

<sup>77</sup> Lia Daulay, Pengantin, Wawancara Tanggal 13 Oktober 2022. Pada Pukul 10.00 WIB

pada bimbingan pranikah secara kelompok. Dalam pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, yaitu calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-15 hari kerja, calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 KUA Kecamatan Batang Angkola, Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Batang Angkola dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data atau *crosscheck* data, Petugas BP4 mengirimkan undangan melalui P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) untuk calon pengantin agar datang ke KUA.

Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin wajib mengikuti kegiatan bimbingan pranikah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh petugas. BP4 memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan pembinaan keluarga sakinah.

Materi yang diberikan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola saat bimbingan pranikah yaitu mengenai membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokohmenuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, generasi berkualitas,, ketahanan keluarga dalam menghadapi tsntsnsgn kekinian, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan kelaurga serta mengelola konflik.



Bentuk-bentuk kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola dalam memberikan bimbingan pranikah terdapat dua bentuk bimbingan yaitu model bimbingan individu, yaitu bimbingan yang dilaksanakan kedua calon pengantin secara bersamaan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, dimana waktu pelaksanaan bimbingan pranikah selama 2 hari, dan berdurasi kurang lebih selama 4-5 jam dan tidak dipungut biaya. Sebelum melaksanakan bimbingan tersebut terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran dan pengumpulan berkas-berkas yang telah ditentukan dan diberikan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.

Kemudian bentuk bimbingan yang kedua yaitu bimbingan kelompok, diaman biasanya diadakan di wilayah Kecamatan yang diadakan paling sering 1 kali setahun dianjurkan oleh pemerintah selama satu hari dan tentunya diadakan dalam bentuk sosialisasi dan bermitra dengan instansi lain bidang kesehatan seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Materi yang diberikan sama saja dengan bimbingan kelompok namun disini tanya jawab tidak diberikan satu persatu, namun hanya sebahagian saja karena bentuk sosialisasi dan materi tambahan dari bidang kesehatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan menjalankan fungsinya sebagai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, pelaporan nikah dan pelayanan pemberian nasehat kepada calon pengantin. Kemudian hal ini juga

berkenaan dengan fungsi bimbingan keluarga Islami yaitu fungsi *preventif* yakni membantu mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan pernikahan, dengan memberikan pemahaman mengenai hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan dan dapat memahami pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pemberian bimbingan pranikah terhadap calon pengantin sebagai berikut :

1. Mandiri

Pelaksanaan bimbingan inividu ini biasanya dilakukan di KUA Kecamatan Batang Angkola, di ruangan khusus bimbingan pranikah, dalam ruangan tersebut akan diberikan bimbingan pranikah seperti diberikan materi-materi pranikah oleh penyuluh kepada calon pengantin. Bimbingan ini dilaksanakan pada jam kerja petugas di KUA Kecamatan Batang Angkola yang dimulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 12.00, kemudian dapat dilanjutkan dari jam 14.00 sampai dengan jam 17.00 yang dilaksanakan di ruangan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.

2. Kelompok

Adalah bimbingan yang diikuti oleh pasangan calon pengantin. Waktu pelaksanaan bimbingan pranikah ini dianjurkan oleh pemerintah dilaksanakan selama dua hari. Dalam pelaksanaannya minimal ada 5 calon pengantin yang ikut serta dalam

kegiatannya, dan para penyuluh dibagi ke dalam kelompok tersebut serta bekerjasama dengan pihak instansi lain saat memberikan bimbingan pranikah.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin.
  - a. Faktor-faktor pendukung Kantor Urusan Agama dalam memberikan bimbingan pranikah terhadap calon pengantin antara lain :
    - 1) pembimbing yang berkompeten dibidangnya adalah pembimbing yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah.
    - 2) Metode penyampaian yang sangat sederhana oleh pembimbing menggunakan metode ceramah (tatap muka), tanya jawab dan pendekatan berdasarkan pengalaman pembimbing.
  - b. Faktor-faktor penghambat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola dalam memberikan bimbingan pranikah yaitu :
    - 1) Ilmu dan pemahaman dari para calon pengantin mengenai jenjang pernikahan dan memasukinya tanpa mempersiapkan bekal sejak awal dalam pernikahan.
    - 2) Kurangnya minat dan kedisiplinan dari calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah yang telah ditentukan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan bimbingan pranikah.

- 3) Kurangnya sarana prasarana dalam pelaksanaan bimbingan pranikah.
  - 4) Waktu yang relatif singkat menjadi penghambat dalam kegiatan bimbingan pranikah.
3. Tanggapan calon pengantin terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola antara lain :
- a. Saudari Izah Daulay, memberikan tanggapan tentang bimbingan metode bimbingan yang dinilai lebih efektif.
  - b. saudara Reza, memberikan tanggapan tentang metode ceramah dan tanya jawab yang membuat saudara reza lebih paham dan tidak canggung.
  - c. Saudari Sindi, memberikan tanggapan bimbingan pranikan yang diberikan oleh pihak KUA kepada setiap calon pengantin sudah bagus dari segi eksistensinya.
  - d. Saudari Puspa Siregar, memberikan tanggapan bimbingan pranikah yang dilaksanakan sudah bagus dan bermanfaat bagi mereka.
  - e. Saudari Lia Daulay, memberikan tanggapan tentang bimbingan pranikah yang diberikan sudah cukup membantu untuk calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasan tentang hasil tersebut maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Kepala Kantor Urusan Agama agar mampu meningkatkan sarana prasarana yang masih minim dalam bidang pelayanan bimbingan pranikah, kemudian tetap mempertahankan keaktifan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dan semakin meningkatkan pemberian materi kepada calon pengantin.
2. Kepada kepala kantor urusan agama agar waktu pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan selama 1 bulan dan harus dikenakan sanksi terhadap calon pengantin yang tidak ssesuai prosedur pelaksanaan bimbingan pranikah.
3. Kepada penyuluh untuk menambah ataupun memberikan waktu yang lebih maksimal dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, agar calon pengantin bisa memahami materi lebih mendalam.
4. Calon pengantin untuk disiplin dalam mengikuti bimbingan pranikah, dimana waktunya yang sudah ditentukan pihak Kantor Urusan Agama agar datang tepat waktu, dan telah menyiapkan diri, baik itu mengenai pengetahuan agama maupun umum mengenai pernikahan, agar mempermudah pelaksanaan bimbingan pranikah dan ada *feedback* saat pelaksanaan tersebut.

5. Kepada pasangan yang sudah menikah untuk mengaplikasikan materi yang telah disampaikan oleh penyuluh dalam kehidupan sehari-hari, dengan tujuan dalam rumah tangga tidak muncul masalah perselisihan maupun perceraian.
6. Kepada masyarakat ataupun para orang tua untuk menjaga remaja dan anak-anak dari pergaulan bebas dalam masyarakat supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, tentunya hal ini juga membantu untuk pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola dalam mewujudkan keluarga sakinah.
7. Peneliti selanjutnya harus lebih baik dengan variable, model, dan rentan waktu data yang lebih baik dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Yogyakarta : LLPPI Press, 2001.

A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung : Al-bayan, 2013.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana, 2007.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2020.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka, 2007.

Fajar Nur Aini DF, *Teknik Analisis SWOT*, Yogyakarta : Permata Buku, 2017.

Farid hasyim, *Bimbingan dan Konseling Religius*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010.

Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Prenada Media, 2014.

Kamil Taufik, *Pedoman Konseling Perkawinan*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2004.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah, 2012.

Lexsy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2016.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2012.



Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang : UIN Malang Press, 2008.

Muhammad Asyagir, “Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”, dalam *Jurnal Unri*, Volume 4, No. 2, 2018.

Natalina Nilmasari, “Memahami Studi Dokumentasi dalam Penelitian Kualitatif”, dalam *Jurnal Wacana*, Volume 13, No. 2, Juni 2014.

Nurudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Pasal 2 dan 3 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian : Republik Realation dan Komunikasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Saliyo dan Farida, *Bimbingan dan Konseling*, Malang : Media Madani, 2019.

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung : Alfabeta, 2010.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006.

Winarno Suharman, *Dasar Metode Teknik Penelitian*, Bandung : Tarsito, 1985.

Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2011.

## **LAMPIRAN 1**

### **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Observasi langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola.
2. Observasi terhadap sarana dan prasarana di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.
3. Mengamati bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola dalam memberikan bimbingan pranikah.
4. Mengamati pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.
5. Mengamati program serta materi apa saja yang dilakukan dan disampaikan dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.
6. Mengamati apa saja hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.

## **LAMPIRAN 2**

### **A. Wawancara kepada Kepala KUA, penyuluh dan staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.**

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola?
2. Berapa calon penganti yang sudah melaksanakan bimbingan pranikah di KUA kecamatan Batang Angkola?
3. Menurut Bapak/Ibu kenapa sangat pentingnya diberikan bimbingan pranikah kepada calon pengantin?
4. Materi apa saja yang digunakan dalam bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola?
5. Apa yang bapak harapkan dalam pemberian materi membangun landasan keluarga sakinah?
6. Apakah menurut Bapak calon pengantin memahami materi merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah?
7. Menurut Bapak apa manfaat materi bimbingan pranikah merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah di berikan kepada calon pengantin?
8. Menurut Bapak apa manfaat materi bimbingan pranikah dinamika pernikahan bagi calon pengantin?
9. Menurut Bapak apa manfaat materi bimbingan pranikah kebutuhan bagi calon pengantin?

10. Mengenai apa saja materi generasi berkualitas yang diberikan bapak terhadap calon pengantin?
11. Apakah materi tentang ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian diberikan oleh lembaga yang bekerjasama dengan KUA kecamatan Batang Angkola?
12. Menurut Bapak mengenai apa saja materi mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga yang diberikan terhadap calon pengantin?
13. Apakah menurut Bapak materi mengelola konflik keluarga dibutuhkan calon penganti?
14. Bimbingan apa saja yang sering diberikan terhadap calon pengantin di KUA kecamatan Batang Angkola?
15. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah secara kelompok di KUA kecamatan Batang Angkola?
16. Bagaimana persiapan KUA kecamatan Batang Angkola dalam memberikan Bimbingan pranikah?
17. Apa faktor penghambat dari bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Batang Angkola?
18. Bagaimana waktu pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Batang Angkola?
19. Apa ada penyuluh perempuan di KUA kecamatan Batang Angkola?

20. Apa sarana dan prasarana yang digunakan saat melaksanakan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola?

**B. Wawancara dengan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola.**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah bimbingan pranikah itu sangat anda butuhkan untuk menikah, mengapa?
2. Apa saja materi yang saudara/i dapat dari bimbingan pranikah di KUA kecamatan Batang Angkola?
3. Apakah dari pihak KUA kecamatan Batang Angkola saja yang memberikan materi?
4. Apakah materi dari bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat bagi saudara?
5. Apakah saudara/I memahami materi mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga?
6. Apakah saudara/I sudah mempersiapkan diri sebelum mengikuti bimbingan pranikah di KUA kecamatan Batang Angkola?
7. Apa saja hambatan yang saudara/I alami saat mengikuti bimbingan pranikah?
8. Bagaimana menurut saudara/I sarana prasarana di KUA kecamatan Batang Angkola saat anda mengikuti bimbingan pranikah?

## DOKUMENTASI

### A. OBSERVASI

#### 1. Observasi Awal di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola



Observasi lapangan bagian depan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 23 Agustus 2022

#### 2. Observasi Awal Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola



Observasi lapangan di dalam ruangan Kantor Urusan Agama pada tanggal 23 Agustus 2022.

### **3. Observasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Secara Mandiri**



**Observasi pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri oleh Bapak Sahron Simbolon, S.HI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 20 Oktober 2022.**

### **4. Observasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Secara Kelompok**



**Bimbingan pranikah secara kelompok oleh Bapak Penyuluh Ismail Harahap, S.Ag di KUA Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 18 Desember 2022.**



**Bimbingan pranikah secara kelompok Bapak Sahron Simbolon, S.HI di KUA Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 20 Desember 2022.**



**Bimbingan Pranikah secara Kelompok Oleh Bapak Penyuluh Ismail Harahap, S.Ag di KUA Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 20 Desember 2022.**



## **B. WAWANCARA**

### **1. Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama**



**Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Bapak Sahron Symbolon, S.HI di KUA Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 20 Desember 2022.**

### **2. Wawancara Penyuluh Kantor Urusan Agama**



**Wawancara dengan Penyuluh Bapak Adnan Yahya, S.H di KUA Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 05 September 2022.**

### 3. Wawancara Staf Kantor Urusan Agama



**Wawancara dengan Ibu Rospan Delilah staf KUA tentang Administrasi syarat pernikahan calon pengantin pada tanggal 23 Agustus 2022.**



**Wawancara dengan Ibu Rosmawati Siregar staf Kantor Urusan Agama pada tanggal 05 September 2022.**

#### **4. Wawancara Calon Pengantin**



**Wawancara dengan Saudari Izah Daulay calon pengantin di Desa Sorik pada tanggal 28 Desember 2022.**



**Wawancara dengan Saudari Sindi Nasution calon pengantin di Desa Padang Kahombu pada tanggal 28 Desember 2022.**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kola Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximil (0634) 24022 Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : **103** /In.14/F.4c/PP.00.9/08/2022  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi**

30 Agustus 2022

Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SYAHAD, Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Nur Patinah  
NIM : 18 302 00019  
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI  
Alamat : Desa Sorik Tapanuli Selatan

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SYAHAD Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul "**BIMBINGA PRANIKAH TERHADAP CALON PENGANTIN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DIKANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BATANG ANGKOL KABUPATEN TAPANULI SELATAN**"

Sehubungan dengan itu, kami bermohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dapat memberikan izin pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dr. Magdalena, N. Ag  
NIP 197403192000032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TAPANULI SELATAN**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATANG ANGKOLA**  
**Pintupadang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan**  
**Sumatera Utara Telp. 081370631211**  
**Email: kua.batangankola@gmail.com**

Nomor : B.37/Kua.02.10.04/PP.00/12/2022      Pintu Padang, 26 Desember 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Balasan Surat Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi

Kepada Yth,  
Ibu Dekan Fakultas Dakwah  
UIN SYAHADA Padang Sidempuan

Di -  
Tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti Surat Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SYAHADA Padang Sidempuan Nomor: 1013/In.14/F.4C/PP.00.9/08/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi a/n Nur Patinah NIM: 1830200019, telah benar datang ke Kantor KUA Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan meminta Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi sesuai dengan judul dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



**SAHRON SIMBOLON, S.HI**  
**NIP. 197509082002121001**